

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENGARUH *FINANCIAL ACTION TASK FORCE*  
(FATF) DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG  
DAN PENDANAAN TERORISME DI INDONESIA**



**Otniel Wulanderi Marunduh  
1610521025**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS FAJAR  
MAKASSAR  
2022**

# SKRIPSI

## **ANALISIS PENGARUH *FINANCIAL ACTION TASK FORCE* (FATF) DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME DI INDONESIA**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana  
pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

**Otniel Wulanderi Marunduh  
1610521025**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS FAJAR  
MAKASSAR  
2022**

# SKRIPSI

## ANALISIS PENGARUH *FINANCIAL ACTION TASK FORCE* (FATF) DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME DI INDONESIA

disusun dan diajukan oleh

**OTNIEL WULANDERI MARUNDUH**

**1610521025**

telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Makassar, 9 Agustus 2022

**Pembimbing,**



Kardina, S.IP., M.A.  
NIDN: 0922068103

**Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial  
Universitas Fajar**



  
Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.  
NIDN: 0931108002

# SKRIPSI




## ANALISIS PENGARUH *FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF)* DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME DI INDONESIA

disusun dan diajukan oleh

**OTNIEL WULANDERI MARUNDUH**  
1610521025

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **9 Agustus 2022** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Dewan Penguji,

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Kardina, S.IP., M.A. NIDN: 0922068103	Ketua	1. 
2.	Dede Rohman, S.IP., M.Si. NIDN: 0919057501	Sekretaris	2. 
3.	Andi Meganingratna, S.IP., M.Si. NIDN: 0931108002	Anggota	3. 
4.	Achmad, S.IP., M.Si. NIDN: 0919047402	Anggota	4. 

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial  
Universitas Fajar



  
**Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.**  
NIDN: 0931108002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Otniel Wulanderi Marunduh

NIM : 1610521025

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional.

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENGARUH *FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF)* DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME DI INDONESIA”** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pas 70).

Makassar, 09 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



Otniel Wulanderi Marunduh

## PRAKATA

Puji Syukur penulis Panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat serta karunia-Nya, hanya karena karena kuasa Tuhan Yesus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Fajar Makassar
2. Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial.
3. Ibu Andi Meganingratna, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Fajar
4. Ibu Kardina, S.IP., M.A selaku Penasihat Akademik penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Fajar
5. Dosen-dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Fajar; Bapak Achmad, S.IP., M.Si, Bapak Dede Rohman, S.IP., M.Si, Bapak Dr. Syamsul Asri, S.IP., M.Fil.i dan seluruh dosen yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima Kasih atas ilmu berharga yang telah diberikan selama penulis berkuliah di Universitas Fajar.

### **Special Thanks For:**

1. Orang tua penulis yang sangat spesial Ayah Rustam Effendy Marunduh dan Mama Josephine Mathilda Tacoh juga Popa yang sangat istimewa Albert Huppy Wounde. Terima kasih atas cinta, kasih, dukungan dan semangat sehingga selama proses pengerjaan skripsi ini semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima Kasih banyak atas segala bantuan yang telah diberikan secara materi maupun non materi. Kalian adalah alasan utama penulis terdorong dan termotivasi untuk menyusun skripsi ini. Saya sangat bersyukur dan bangga dapat memiliki orang tua seperti kalian. <3
2. Orang tua dan juga keluarga penulis selama di Makassar, Tua Opie dan Tante Inna yang selalu memberikan nasihat dan dorongan kepada penulis untuk menata hidup dan masa depan dengan baik. Terima kasih banyak
3. Kakak-kakak; Kakak Gladys, Kakak Jessie, Kakak Dian, Kakak Dewi, Kakak Yudha, Kakak Titin, Kakak Bayu dan juga untuk saudara-saudari lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih
4. Dua Krucil Lea Kirana dan Denzel Christian kesayangan yang sangat teramat penuh kelucuan.
5. Saudara seperjuangan di Makassar, Khansa Faiz cekatan dan Ishak Tapelhe yang selalu menghibur dan memberikan ide maupun semangat. Terima kasih ya bro.
6. Saudara seperantauan di Makassar, Mas Sidiq, Puang Jibon, Amaludin, Angga noah, Cecep lambung, Dg. Saung dan Revol lemah yang telah memberikan banyak pengalaman menarik tidak akan terlupakan.
7. Semua sahabat di Palu khususnya, Aden Putra Chriswana, Steven Bermuli, Martin Marliando, Iksan Lawido, Ibnu Audrien. Walaupun sekarang sibuk masing-masing tapi tetap solid.

8. Keluarga Besar Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Fajar, khususnya teman seangkatan PARAD16MA yang selalu kompak walau kadang tidak selalu lengkap, Stay solid ygy.
9. Sahabat “sisa-sisa PARAD16MA” yang bersama berjuang diujung-ujung, Nelfan Toding Datu, Raymondus Lagho, Irwandi Maulana, Given Hendarto, Howard Benyamin.
10. Sahabat-sahabat, Wahyu Sentosa, Reski Akbar, Ivan Faisal, Cesharia, Mawaddah Tri Wulandari, Angger Derren, listya Watul Faiza, Delfi Agustob, *Thanks for the Years Guys and see you on Top!* dan untuk *the special one and only* sahabat sekaligus yang paling terkasih *Erryka Dini Wulandari*.
11. Seluruh Keluarga besar maupun pihak-pihak yang selalu mendukung dan selalu mendoakan penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih banyak
12. Teruntuk diri sendiri terima kasih untuk selalu berjuang dan bertahan dikala banyak lika-liku kehidupan terjadi, mau mendengarkan saran dari orang lain dan mau berubah untuk menjadi lebih baik. Terus berusaha menjadi orang paling top di dunia ini. Jangan menyerah karena mimpimu itu adalah sesuatu yang mustahil. Tapi, percaya Tuhan Yesus selalu lakukan hal yang mustahil menjadi nyata. Stay with this words ***Fortis Fortuna Adiuvat.***

*“Hal Baik Berpihak pada orang-orang Berani”*

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENGARUH *FINANCIAL ACTION TASK FORCE* (FATF) DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME DI INDONESIA**

**Otniel Wulanderi Marunduh  
Kardina**

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh standar FATF dalam rezim APUPPT terhadap tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia serta juga mengetahui strategi kerjasama Indonesia terhadap keanggotaan penuh di FATF. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dibangun berlandaskan dengan teori Rezim Internasional dan konstruktivisme, serta konsep kerjasama bilateral dan multilateral. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan FATF diambil oleh Indonesia dengan mengimplementasikan peraturan-peraturan FATF melalui UUD Anti Pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. Selain itu Indonesia menggunakan jalur diplomasi bilateral dan multilateral untuk mengadakan kerjasama terhadap negara-negara lain. Hasil dari pengaruh FATF mendorong Indonesia patuh terhadap peraturan-peraturan sehingga menunjukkan tingkat penurunan pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

**Kata Kunci: Rezim Internasional, FATF, Indonesia**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF) IN PREVENTING MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING IN INDONESIA**

**Otniel Wulanderi Marunduh  
Kardina**

*This study was conducted to explain how the standards that are recommended or "voluntary" by the Financial Action Task Force (FATF) as an international organization that sets standards on the issue of money laundering and terrorism financing in the world can influence Indonesian policies. By using qualitative research methods with a descriptive approach, this research is built on the theory of International Regimes and Constructivism which is supported by the analysis provided by Stephen D. Krasner and Martha Finnemore who assume that regimes or norms offered by the international community can influence a country's policies. The theory of Bilateral and Multilateral Diplomacy also underlies this research in order to find out Indonesia's cooperation strategy towards full membership in the FATF. The solution taken by Indonesia by using the diplomatic route finds the variables that encourage Indonesia to comply with the international regime and also finds the strategies used by Indonesia to seek full membership in the FATF.*

**Keywords: International Regime, FATF, Indonesia**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>PRAKATA</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian & Rumusan Masalah .....	14
1.3 Tujuan Penelitian .....	15
1.4 Kegunaan Penelitian.....	15
1.5 Kegunaan Teoritis.....	15
1.6 Kegunaan Praktis.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
2.1 Rezim Internasional .....	17
2.2 <i>International Society Centric Constructivism</i> .....	26
2.3 Kerjasama Internasional dalam Pendekatan Diplomasi Bilateral dan Multilateral.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	38
3.1 Rancangan Penelitian.....	38
3.2 Kehadiran Peneliti.....	39
3.3 Lokasi Penelitian.....	39
3.4 Sumber Data.....	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.6 Teknik analisis data .....	40
3.7 Pengecekan Validitas Data .....	42
3.8 Tahap-tahap Penelitian.....	43
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	45
4.1 Implementasi Aturan Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh FATF dan Pengaruhnya Di Indonesia .....	45
4.1.1 Analisa Pengaruh Standar FATF di Indonesia .....	72
4.1.2 Analisa Kekuatan Hegemoni Finansial FATF .....	77

4.2	Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Pengupayaan Keanggotaan Penuh di FATF .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>91</b>
5.1	Kesimpulan .....	91
5.2	Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM Menurut Jenis PJK Pelapor Tahun 2021 (s.d Januari 2021).....	62
Gambar 4.2	Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor yang Menyampaikan LTKM Tahun 2021 (s.d Januari 2021).....	63
Gambar 4.3	Perkembangan Jumlah Pertahun dan Kumulatif LTKM....	63
Gambar 4.4	Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-Bulan Januari 2016 s.d. Desember 2020.....	64
Gambar 4.5	Perkembangan Rata-rata Penerimaan LTKM per-bulan (Januari 2016 s.d. Desember 2020) .....	65
Gambar 4.6	Perkembangan Jumlah per-Tahun dan Kumulatif HA Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 2003 s.d. Januari 2021 .....	69

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor.....	61
Tabel 4.2	Jumlah HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Januari 2003 s.d. Januari 2021 ....	69
Tabel 4.3	Jumlah LTKM Yang Disampaikan PJK Kepada PPATK Terkait Dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Januari 2003 s.d. Januari 2021 .....	70

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di era globalisasi yang berkembang cepat pada saat ini, tentu saja kemajuan teknologi informasi sangat berkembang cepat pula, dalam konteks yang lebih spesifik dari hal ini adalah isu mengenai globalisasi keuangan. Dimana transaksi keuangan saat ini khususnya Indonesia adalah sebuah hal yang sangat mudah dilakukan mengingat kemajuan teknologi sangat berkembang cepat. Dalam paradigmanya, kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan sangat berdampak di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari transaksi keuangan yang dilakukan dalam negeri atau antarnegara yang memungkinkan berlangsung hanya beberapa detik saja sekaligus perkembangan dalam hal ini menyebabkan terbukanya ekonomi negara berkembang bagi arus dana dan negara-negara maju.

Kemajuan dari teknologi informasi tidak selalu berdampak positif. Beberapa kasus, dalam perkembangannya, globalisasi bahkan dalam hal ini membawa dampak negatif atau berkembangannya pula tindak kejahatan yang terjadi didalamnya. salah satunya isu yang hangat pada saat ini adalah kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pencucian uang merupakan sebuah proses upaya seseorang yang ingin menyembunyikan sumber sebuah aset atau asal usul uang yang sudah diperoleh dari kegiatan ilegal, contohnya, penyuapan, korupsi, penipuan, penggelapan dana maupun penyeludupan. Berangkat dari perkembangan permasalahan atau isu ini, keadaan tersebut dimanfaatkan oleh sekumpulan orang yang ingin mengambil keuntungan dari kesempatan-kesempatan yang dilihat memungkinkan.

Kegiatan pencucian uang yang terjadi pasti menimbulkan begitu banyak kerugian bagi masyarakat, contohnya, di bidang ekonomi dan bisnis, para pelaku kejahatan ini akan mempengaruhi sektor pasar swasta yang sah karena terkadang pencucian uang yang dilakukan melibatkan jasa suatu perusahaan untuk mencampurnya bersama dengan uang haram mereka, alhasil banyak perusahaan yang sah kalah bersaing dengan perusahaan yang fiktif dan hal ini juga berkelanjutan dengan berkembangnya kegiatan kejahatan lainnya.

Pencucian uang juga sangat berkaitan dengan pemalsuan laporan keuangan atau biasa yang disebut dengan *Financial Fraud*. Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, *fraud* merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok yang secara langsung maupun tidak akan merugikan orang lain atau pihak lain dengan cara memalsukan, memanipulasi maupun memberikan laporan keliru.<sup>1</sup>

Di Indonesia, menurut ACFE kasus *financial fraud* sangat banyak ditemukan dengan cara melakukan korupsi secara berkelompok maupun antar instansi. Salah satu contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia adalah proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di desa Hambalang atau Wisma Atlet Hambalang.<sup>2</sup>

Proyek pembangunan Wisma Atlet ini sudah dimulai sejak 10 Desember 2010 hingga 31 Desember 2012. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) meninjau perlu adanya pusat pendidikan latihan dan sekolah

---

<sup>1</sup> 'Para Pelaku Fraud Di Indonesia Menurut Survei Fraud Indonesia' Oleh Posma Sariguna Johnson Kennedy dan Santi Lina Siregar – Skripsi Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha file:///C:/Users/user/Downloads/595-Article%20Text-1740-1-10-20180120.pdf [Diakses Pada tanggal 16 September 2022]

<sup>2</sup> 'Analisis Fraud yang Terjadi Pada Kasus Wisma Atlet Hambalang' Oleh Christina Ovin Wulandari – Skripsi Mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata <https://docplayer.info/48451720-Skripsi-analisis-fraud-yang-terjadi-pada-kasus-wisma-atlet-hambalang-diajukan-untuk-memenuhi-syarat-guna-mencapai-gelar.html> [Diakses Pada 16 September 2022]

olahraga yang bertaraf nasional. Kronologis terjadinya kasus korupsi pada proyek ini mulai tercium saat biaya anggaran yang melonjak naik sebanyak Rp. 2,5 Triliun dari perhitungan konsultan perencana yang hanya 1,75 Triliun.<sup>3</sup>

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi telah mencurigai proyek P3SON ini. Pada puncak kronologis tanggal 27 Februari 2012 ditemukan indikasi kerugian negara kurang lebih sebanyak Rp. 243,66 Miliar.

BPK bersama KPK menemukan bahwa pada kasus tindak pidana korupsi ini melibatkan banyak pihak atau secara berkelompok, diantaranya Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Andi Mallarangeng; Anggota DPR RI, Anas Urbaningrum dan Tengku Bagus Mohammad Nur (Divisi 1 Konstruksi Jakarta/Direktur Operasi 1 PT Adhi Karya (Persero) TBK TA 2009-2012 selaku pelaksana pekerjaan P3SON).

KPK menyatakan, pada pembangunan proyek Hambalang ini terdapat dua hal yang menjadi fokus pihaknya. Yaitu, pengadaan pembangunan dan juga terhadap kepengurusan sertifikat tanah Hambalang. Tahapan kasus yang dilakukan terjadi sejak masih dalam penganggaran, lelang, sampai pelaksanaan kegiatan untuk pengadaan. Sebuah kelompok elit yang bekerjasama demi kepentingan bisnis pada proyek Hambalang ini tercatat total loss atau jumlah kerugian negara mencapai Rp. 463,66 Miliar.

Akhirnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan hukuman 4 Tahun penjara dan denda Rp. 200 Juta serta subsidar 2 Bulan kurungan terhadap mantan Menteri Menpora Andi Mallarangeng terkait kasus ini.

Menurut hakim ketua Haswandi tersangka Andi Mallarangeng telah terbukti secara sah dan juga meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara berkelompok. Dan juga menilai bahwa dengan sengaja melakukan

---

<sup>3</sup> ibid

penyalahgunaan kewenangannya sebagai Menpora. Dikatakan bahwa, Andi sebagai pengguna anggaran sekaligus pemegang otoritas kekuasaan sebagai pengelola keuangan di Kemenpora yang juga memiliki kewajiban terhadap pengawasan pelaksanaan anggaran.<sup>4</sup>

Terkait kasus diatas, terbukti bahwa memanipulasi laporan keuangan dengan memanfaatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk melakukan tindak korupsi merupakan salah satu modus dalam menyamarkan asal usul aset yang didapatkan secara ilegal.

Salah satu perkembangan dari pencucian uang adalah pendanaan terorisme.<sup>5</sup> Perkembangan dari sistem keuangan yang mudah saat ini yang mengakibatkan aset, perdagangan, bahkan uang mengalir bebas antar negara. Hal ini dimanfaatkan sejumlah pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang dengan salah satu tujuan, keuntungan yang didapatkan digunakan untuk penyedia layanan seperti bentuk pendanaan. Seringkali modus ini dipakai sebagai alat suatu kelompok untuk mentransfer sejumlah arus keuangan yang bersifat kriminal. Tindakan tersebut merupakan suatu bentuk illegal dari perputaran arus keuangan di suatu negara. Tanpa lisensi bahkan kendali dari pemerintah.

Salah satu organisasi kejahatan yang memanfaatkan modus pencucian uang adalah kelompok atau organisasi terorisme. Dalam modusnya, seringkali kelompok tersebut memanfaatkan sistem pembayaran elektronik untuk memindahkan uangnya ke berbagai negara. Bahkan modus yang dilakukan oleh kelompok ini adalah mengikuti berbagai kegiatan illegal seperti, perdagangan narkoba, bahkan sampai perdagangan manusia. Hal ini digunakan untuk mencari

---

<sup>4</sup> ibid

<sup>5</sup> 'Pola Kejahatan Dalam Pendanaan Terorisme' Oleh Alfa N, Mawar. S – PPATK.go.id [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/952/pola-kejahatan-dalam-pendanaan-terorisme-.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/952/pola-kejahatan-dalam-pendanaan-terorisme-.html) [Diakses Pada 10 Agustus 2022]

dana untuk keperluan mereka, seperti pelatihan anggota baru, pembelian persenjataan, membayar suap, dan juga bahkan untuk dukungan publik (contohnya propaganda di media).

Terorisme bukan sesuatu hal yang baru untuk masyarakat internasional, tetap hal ini menjadi isu yang sangat penting pasca kejadian peristiwa *World Trade Centre di New York* pada 11 September 2001 atau yang biasa disebut dengan peristiwa 9/11.<sup>6</sup> Akibat dari kejadian tersebut hal ini mempengaruhi semua negara di dunia termasuk mempengaruhi kebijakan politiknya. Hal ini membuat masyarakat internasional memerangi dan berpandangan bahwa terorisme merupakan musuh internasional atau musuh dunia.

Di Indonesia, modus pendanaan terorisme sangat bervariasi. Salah satu cara yang dipakai oleh teroris untuk mengumpulkan dananya adalah dengan melakukan penggalangan dana terhadap masyarakat atau dengan modus bantuan kemanusiaan. Para pelaku kejahatan ini memakai ormas sebagai jembatan untuk melakukan tindak kejahatannya atau melakukan pencucian uang untuk pendanaan terorisme.

Isu ini menjadi penting di Indonesia setelah kejadian peristiwa bom Bali di tahun 2002 dan juga pemboman hotel JW Marriot yang terjadi pada tahun 2003. Untuk mendukung aksi teroris yang terjadi di Indonesia, para pelaku kejahatan ini membutuhkan dukungan dalam bentuk pendanaan lalu menyamarkan asal usul dana tersebut agar pihak berwenang Indonesia tidak dapat mencurigai transaksi yang telah dilakukan. Kemudian, dari modal dukungan tersebut, terorisme memakainya untuk memfasilitasi, merencanakan lalu melakukan aksi terornya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> 'TERORISME: RISIKO NYATA KEHIDUPAN MASYARAKAT KOTA - Dr. Argyo Demartoto, M.Si' <<https://argyo.staff.uns.ac.id/2012/12/13/terorisme-risiko-nyata-kehidupan-masyarakat-kota/>> [accessed 4 August 2022].

<sup>7</sup> 'Penanggulangan Terorisme Di Indonesia Melalui Penanganan Pendanaan Terorisme: Studi Kasus Al-Jamaah Al-Islamiyah (JI)' oleh Rusli Safrudin – Jurnal Pertahanan Dan

Kelompok yang bertanggung jawab atas aksi teror pemboman yang terjadi di Indonesia adalah organisasi teroris Al-Jamaah Al-Islamiyah (JI). Organisasi teroris yang didirikan pada 1992 – 1993 oleh Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir yang pada saat itu berlokasi di Malaysia. Mereka berdua merupakan veteran dari gerakan Darul Islam sekaligus pendiri dari Pesantren Al Mukmin di Solo, Tahun 1972. Kelompok ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dan tujuan akhirnya adalah untuk melahirkan kekhalifahan Islam di Kawasan Asia Tenggara. Penelitian terkait pendanaan terorisme yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang dimuat dalam *APG 2<sup>nd</sup> Mutual Evaluation Report on Indonesia Against the FATF 40 Recommendations and 9 Special Recommendations*, terindikasi sejumlah modus pencucian uang untuk pendanaan terorisme di Indonesia sebagai berikut:

1. Pembawaan uang tunai
2. Perampokan atau *Fa'il*; pendanaan yang berasal dari *Non Profit Organization* (NPOs) atau organisasi nirlaba;
3. Dana amal atau donasi untuk mendanai para pelaku kejahatan teror

Pendanaan kelompok teroris JI bersumber berdasarkan dari pendanaan mandiri yang telah diperoleh dari berbagai sumbangan anggotanya sendiri yang telah tersebar di beberapa negara. Contohnya seperti, Singapura, Malaysia, Filipina dan Indonesia.<sup>8</sup>

Salah satu pelaku teroris bernama Syaifuddin Zuhri yang membenarkan adanya pendanaan untuk kelompok JI dengan menggunakan jasa perbankan sebagai sistem untuk mengumpulkan, menerima dan juga menyalurkan dana untuk aksi bom pada JW Marriot. Akhmad Sukroni selaku analis PPATK membenarkan hal tersebut karena arus transaksi melalui *Bank Central Asia*

---

Bela Negara <https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/378> [Diakses Pada 11 Agustus 2022]

<sup>8</sup> ibid

(BCA) yang digunakan oleh Syaifuddin Zuhri telah menampung dana transferan yang berasal dari berbagai rekening lain yang terindikasi pendanaan teroris.<sup>9</sup>

Modus pendanaan terorisme yang digunakan oleh pelaku ini juga berupa pembawaan uang tunai. Berdasarkan dari kesaksian Omar al-Faruq, dia membenarkan pernah melakukan pengiriman uang sebanyak \$200.000 Dollar Amerika kepada kelompok teroris JI di Indonesia setelah tahun 2000.

Pada kasus bom Bali 2002 menurut kesaksian dari Wan Min Wan Mat melalui Mukhlas pada pengadilan dikatakan bahwa sebagian dana untuk bom Bali bersumber dari al-Qaeda. Tidak hanya itu, diketahui juga bahwa Sheikh Abu Abdullah Al Emarati (Osama Bin Laden) merupakan salah satu yang mendanai operasi JI. Diketahui, Osama Bin Laden memberikan uang dengan jumlah \$74.000 kepada Omar al-Faruq melalui Aris Munandar dan juga Reda Seyam untuk membeli tiga ton peledak yang akan digunakan untuk operasi JI.<sup>10</sup>

Pencucian uang yang dilakukan oleh kelompok JI juga meliputi modus perampokan. Terbukti bahwa perampokan 2,5 kilogram emas pada Toko Emas Elita Indah di Serang, Banten pada tanggal 22 Agustus 2002 dan juga perampokan 3 kilogram emas di Toko Emas Agung jalan Monginsidi, Palu pada tanggal 2006 merupakan operasi yang dilakukan kelompok JI untuk mendanai aksi terornya. Perampokan yang terjadi di Serang merupakan pendanaan untuk peledakan bom Bali tahun 2002 lalu perampokan yang terjadi di Palu bertujuan untuk mendanai teroris yang berlokasi di Poso, Sulawesi Tengah.

Hal ini diungkapkan oleh Nasir Abbas yang merupakan seorang yang pernah berada dalam kelompok JI tersebut. Terkait perampokan tersebut, aksi mereka di Serang dan Palu adalah sebuah aksi yang dilakukan secara sepihak oleh Imam Samudra, dan kawan kawan tanpa di komunikasikan kepada anggota

---

<sup>9</sup> ibid

<sup>10</sup> ibid

yang lainnya. Selain itu, Nasir Abbas menambahkan bahwa pendanaan kelompoknya juga banyak bergantung kepada infaq sukarela dari para anggota JI lainnya. Anggota JI bahkan menyumbangkan hingga 30.000 Ringgit Malaysia, karena kebanyakan anggota dari JI sendiri bekerja sebagai profesional.<sup>11</sup>

Karena begitu banyaknya kerugian yang ditimbulkan oleh hal tersebut, sebuah negara-negara di dunia termasuk Indonesia pasti akan mencari solusi untuk memberantas hal ini, salah satu cara yang paling efektif untuk memberantas isu pencucian uang dan pendanaan terorisme tersebut juga adalah dengan cara bekerja sama dengan negara lain atau organisasi-organisasi yang secara khusus membahas tentang konteks pencucian uang dan pendanaan terorisme ini. Seperti yang dikatakan oleh Mahfud MD, "Pencucian uang menjadi isu global penting yang dibahas karena merupakan transaksional *organized crime* sehingga pencegahan dan pemberantasannya memerlukan kerjasama dengan negara lain, penguatan Kerjasama lintas instansi dan lintas negara diharapkan dapat menjangkau tantangan untuk menyelamatkan aset hasil kejahatan secara optimal.<sup>12</sup> Pada akhirnya negara-negara di dunia merasakan isu ini menjadi salah satu isu yang penting di bahas dan diperbincangkan bersama untuk mengatasi hal tersebut.

Tidak dapat kita pungkiri bahwa tidak satupun negara di dunia ini yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya yang namanya kerjasama dengan negara lain ataupun organisasi lain. Dewasa ini, setiap negara membutuhkan negara atau organisasi lain untuk menjalankan kepentingannya, dan oleh karena itu fungsi sosial dari suatu negara terhadap negara lain atau organisasi lain sangat besar. Maka dari itu eksistensi dari suatu organisasi sangat diperlukan. Salah

---

<sup>11</sup> *ibid*

<sup>12</sup> "Mahfud: Pencucian uang 'Organized Crime', pemberantasannya perlu Kerjasama negara lain – Kompas.com <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/15504741/mahfud-pencucian-uang-organized-crime-pemberantasannya-perlu-kerja-sama?page=all> [Diakses pada 7 April 2022]

satu fungsi dari organisasi adalah sebagai wadah atau dalam hal ini adalah sebagai wadah negara-negara untuk menyalurkan pengaruh, kepentingan ataupun aspirasi mereka.

Organisasi Internasional adalah salah satu wadah yang menghimpun negara atau berbagai negara untuk menjalankan suatu tujuan yaitu Kerjasama internasional.<sup>13</sup> Berbagai efek positif dirasakan oleh terjalannya suatu kerjasama, bukan saja karena meningkatnya suatu kepentingan negara di berbagai bidang, tetapi hal ini dirasakan juga untuk menciptakan suasana yang lebih aman di lingkungan pergaulan internasional. Oleh karena itu pembentukan organisasi-organisasi internasional sangat dianggap penting bagi semua negara dalam mewujudkan kepentingan nasional dan juga kepentingan semua negara, dimana kepentingan tersebut menyangkut bidang kehidupan internasional yang luas. Beberapa bidang tersebut menyangkut berbagai kepentingan banyak negara, oleh karena itu harus diatur melalui peraturan internasional agar kepentingan dari berbagai masing-masing negara dapat terjamin.

Hukum organisasi Internasional pada hakikatnya merupakan norma-norma hukum internasional yang terhimpun dalam suatu instrumen pokok yang mengatur mengenai segala aspek pada organisasi internasional tersebut, seperti tujuan-tujuan dan prinsip dari organisasi tersebut, contohnya mulai dari syarat untuk memasuki keanggotaannya, cara-cara pengambilan keputusan oleh organisasi tersebut, juga personalitas hukum dan aspek hukum lainnya yang berkaitan dengan organisasi internasional tersebut.<sup>14</sup>

Salah satu organisasi internasional yang mengatur dengan menerapkan standar yang dibuatnya adalah *Financial Action Task Force (FATF)* atau

---

<sup>13</sup> 'Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional' Oleh Ade Tiara Puteri – Unsrat.ac.id <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/21393> [Diakses Pada 10 Agustus 2022]

<sup>14</sup> ibid

organisasi internasional yang mengawasi pencucian uang dan pendanaan terorisme yang bersifat global. Hingga saat ini tercatat pada tahun 2021, anggota FATF terdiri dari 37 yuridiksi dan 2 organisasi regional yang mewakili Sebagian besar pusat keuangan utama di semua bagian dunia.<sup>15</sup>

FATF adalah badan pengawas pencucian uang dan pendanaan teroris global yang dibentuk oleh KTT G-7 yang diadakan di Paris pada Tahun 1989<sup>16</sup>. FATF yang mana merupakan sebuah lembaga organisasi penggerak yang sangat dominan atau sebagai patokan dalam rezim internasional pencegahan pendanaan terorisme, merancang 40 peraturan terkait pencucian uang dan juga 9 rekomendasi yang secara khusus membahas tentang penanganan pendanaan terorisme. Beberapa rekomendasi tersebut memuat anjuran-anjuran kepada lembaga keuangan dalam melakukan pengawasan dan pengaturan keuangan. Akhirnya rekomendasi-rekomendasi tersebut oleh masyarakat dunia atau global telah menerima rekomendasi tersebut sebagai standar dan pegangan masyarakat global atau di dunia internasional. Contoh negara-negara yang telah menerapkan rekomendasi dan menjadi anggota FATF ini adalah negara-negara G-20 kecuali Indonesia.<sup>17</sup>

Tujuan FATF adalah untuk menetapkan pedoman dan mendorong penerapan kebijakan, prosedur, dan tindakan yang efisien untuk mengatasi penggunaan dana, pendanaan, dan tantangan terkait lainnya terhadap integritas sistem keuangan global.

---

<sup>15</sup> "Member and Observers – Financial Action Task Force Website <https://www.fatf-gafi.org/about/membersandobservers/> [Diakses pada 7 April 2022]

<sup>16</sup> "Tahapan Indonesia Dalam Mendapatkan Status Observer Di Financial Action Task Force (FATF) – E-journal Nopreza Pahlevi Universitas Riau <<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/30250/29142>> [Diakses pada 7 April 2022]

<sup>17</sup> Indonesia Satu-satunya Negara G20 Belum Jadi Anggota FATF oleh Anisyah Al Faqir – Liputan6.com <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4691255/indonesia-satu-satunya-negara-g20-belum-jadi-anggota-penuh-fatf> [Diakses Pada 30 Juni 2022]

FATF membantu pihak berwenang mengejar uang para pelaku tindak pidana yang berurusan dengan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia dan kejahatan lainnya.

FATF memantau kemajuan dalam melaksanakan rekomendasi-rekomendasinya dengan melalui *Mutual Evaluation Review* (Evaluasi Bersama) dari negara-negara anggotanya. *Mutual Evaluation Review* merupakan suatu proses yang perlu dilewati setiap delegasi untuk menjadi anggota penuh atau tetap di FATF. *Mutual Evaluation Review* oleh FATF akan menjadi penentu untuk menilai sejauh mana kepatuhan rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) terhadap seluruh rekomendasi FATF dilakukan di setiap negara anggotanya.<sup>18</sup>

Untuk memastikan kepatuhan terhadap rekomendasi, FATF juga mengeluarkan daftar "*Non-Cooperative Countries or Territories*" (NCCTs), atau disebut sebagai FAFT Blacklist. NCCTs merupakan daftar yuridiksi yang diyakini anggota FATF tidak kooperatif dengan standar mereka dalam upaya internasional melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Berdasarkan dari beberapa kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme yang terjadi di Indonesia sudah seharusnya pemerintah Indonesia dengan tegas untuk memberantas dan mencegah hal tersebut terjadi lagi. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan peran organisasi internasional seperti FATF yang secara spesifik membahas terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme dimana pada saat itu Indonesia memang juga belum memiliki undang-undang yang memadai terkait pencucian uang khususnya regulasi mengenai pendanaan terorisme.

---

<sup>18</sup> BERITA LPPi DAN LIPUTAN – lppi.or.id <https://lppi.or.id/berita/lppi/online-learning-services-apu-ppt-batch-ke-5-pt-bank-syariah-mandiri/> [Diakses pada 30 Juni 2022]

Akibatnya, berdasarkan pada kasus-kasus tersebut juga Indonesia pernah menjadi negara yang dinilai oleh FATF sebagai negara yang memiliki banyak kriteria pencegahan dalam regulasinya yang belum terpenuhi pada tahun 2002 atau dengan kata lain Indonesia pernah menjadi salah satu negara yang masuk kedalam daftar negara NCCTs atau daftar “*Blacklist*” FATF, lalu berlanjut pada tahun 2012 ketika Indonesia Kembali berada dalam daftar NCCTs karena belum mempunyai undang-undang mengenai pendanaan terorisme.<sup>19</sup> Status Rawan Indonesia mengenai beberapa hal spesifik atau belum maksimalnya penanganan tersebut disampaikan oleh FATF secara resmi melalui *Public Statement*. FATF menyarankan agar Indonesia menerapkan rekomendasi khusus dari FATF.

Hal ini terbukti berhasil, FATF pada tahun 2015 melepas status Indonesia dari daftar “blacklist” negara yang tidak kooperatif. Dalam keputusan yang dikeluarkan FATF. Saat ini akhirnya Indonesia berstatus sebagai *observer* dan sedang melakukan pengupayaan keanggotaan penuh terhadap FATF. Pengupayaan keanggotaan Indonesia terhadap FATF didorong oleh fakta bahwa Indonesia merupakan Negara anggota G20 yang belum menjadi anggota FATF<sup>20</sup>.

Saat ini, Indonesia baru menjadi anggota *Asia/Pasific Group on Money Laundering (APG)* yaitu salah satu perpanjangan tangan dari FATF, lembaga yang fokus di regional atau biasanya disebut dengan *FATF-Style Regional Bodies (FSRBs)*.

---

<sup>19</sup> “Tahapan Indonesia Dalam Mendapatkan Status Observer Di Financial Action Task Force (FATF)” – E-journal Nopreza Pahlevi Universitas Riau <<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/30250/29142>> [Diakses pada 7 April 2022]

<sup>20</sup> “Pelaksanaan MER terhadap Indonesia tahun 2019-2020” – Website Otoritas Jasa Keuangan [ojk.go.id](http://ojk.go.id) <https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Pelaksanaan-MER-terhadap-Indonesia-tahun-2019-2020.aspx> [Diakses pada 7 April 2022]

Pada saat Indonesia masuk dalam daftar kategori rawan oleh FATF, pemerintah Indonesia merespon dengan lebih keras memperbaiki undang-undangnya, bahkan mengadakan dan juga turut secara aktif dalam setiap pertemuan regional dengan sesama anggota regional FATF (APG) juga mengevaluasi segala kekurangan yang dimiliki Indonesia, untuk menjadi bahan pertimbangan dewan FATF.

Kondisi yang diberikan oleh FATF terkait statusnya terhadap Indonesia memiliki pengaruh yang sangat besar untuk perkembangan Indonesia. FATF sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam menjaga stabilitas sistem keuangan internasional melalui rekomendasi yang ditetapkan, yang juga akhirnya terbukti memberi pengaruh terhadap negara-negara tersebut khususnya Indonesia.

Ketika FATF merilis daftar negara-negara yang masuk ke dalam NCCTs, FATF menggunakan penamaan dan memperlakukan sebagai “tongkat” untuk menekan negara-negara yang tidak patuh untuk menjadi patuh atau secara singkat mekanisme ini bisa disebutkan dengan “*Name and shame*”, juga hal inilah yang membuat negara Indonesia segera mengambil dan menyesuaikan tindakan dengan norma umum rezim FATF.<sup>21</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, salah satu variabel yang mempengaruhi penulis untuk meneliti hal ini berdasarkan dari pandangan FATF yang memahami bahwa setiap negara memiliki sistem kebijakan dan sistem keuangan yang berbeda-beda. Ini menjadi sebuah tantangan sebab tidak semua negara mendapat opsi dan menentukan langkah yang sama.

---

<sup>21</sup> “Member and Observers – Financial Action Task Force Website <https://www.fatf-gafi.org/about/membersandobservers/> [Diakses pada 7 April 2022]

<sup>21</sup> “Tahapan Indonesia Dalam Mendapatkan Status Observer Di Financial Action Task Force (FATF) – E-journal Nopreza Pahlevi Universitas Riau <<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/30250/29142>> [Diakses pada 7 April 2022]

Tetapi jika kita melihat lebih dekat, sebenarnya regulasi anti pencucian uang dan pendanaan terorisme ini memunculkan pemikiran yang ambigu, karena regulasi atau rekomendasi-rekomendasi dari FATF ini sebenarnya bersifat “sukarela” atau dalam artian ini menjadi sebuah regulasi yang tidak memaksa negara-negara untuk menerapkannya tetapi mengapa hal ini justru menjadi sebuah pilihan yang mengikat mengingat pada akhirnya Indonesia dan negara-negara lainnya menerapkan regulasi atau rekomendasi dari FATF. Tidak dapat disangkal, penggunaan kekuatan relasional, dimana satu aktor berhasil memaksakan kehendaknya pada yang lain. Namun juga kita sulit menyangkal bahwa FATF juga menggunakan cara-cara yang nonkoersif atau tidak memaksa untuk membuat negara lain mematuhi aturannya. Dari hal ini yang menjadi alasan penulis mengambil judul ini. Dengan menganalisa pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh FATF bagi Indonesia.

## **1.2 Fokus Penelitian & Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka fokus penelitian pada skripsi ini adalah bagaimana pengaruh standarisasi FATF di Indonesia dan mengapa Indonesia mau menerapkan standar tersebut. Merujuk pada judul penelitian ini yaitu, “Analisa Pengaruh Financial Action Task Force (FATF) Dalam Upaya Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia” maka penulis membuat suatu rumusan masalah yang akan peneliti bahas yaitu:

1. Bagaimana Pengaruh Standar FATF dalam rezim APUPPT terhadap tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia
2. Bagaimana upaya strategi Indonesia untuk menjadi anggota penuh di organisasi internasional FATF?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa dan untuk mengetahui pengaruh standar FATF di Indonesia dan bertujuan untuk mengungkap alasan Indonesia mau menerapkan Standar tersebut dan juga menganalisa pengupayaan Indonesia dalam keanggotaan penuh di FATF.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis dan penulisan ini akan menambah referensi dan penambahan wawasan baru dalam dunia Ilmu pengetahuan mengenai Standarisasi Organisasi Internasional yang dalam konteks yang lebih spesifik adalah lembaga internasional FATF terhadap negara-negara khususnya Indonesia.

### **1.5 Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai konsep bagaimana organisasi internasional mempengaruhi sebuah negara. Secara teoritis, pada skripsi ini peneliti menggunakan konsep dan teori pendekatan *International Society Centric Constructivism* dan Rezim internasional. Kegunaan dari teori ini akan menjelaskan bagaimana prinsip, dan norma-norma ataupun regulasi yang ditawarkan oleh masyarakat atau instansi internasional dapat mempengaruhi sebuah kebijakan nasional sebuah negara untuk mengadopsi atau menerapkan hal-hal tersebut.

Konsep kerjasama internasional dengan pendekatan kerjasama bilateral dan multilateral untuk menjawab pada rumusan masalah yang kedua mengenai langkah strategis upaya Indonesia dalam keanggotaan penuh ke FATF. Dengan konsep ini penulis akan menganalisa apa saja yang menjadi langkah strategis diplomasi Indonesia pada proses keanggotaan penuh di FATF.

## **1.6 Kegunaan Praktis**

Dari hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan serta informasi yang bermanfaat lainnya mengenai standarisasi FATF di Indonesia. Terlebih kepada peneliti agar memahami Langkah-langkah FATF menjadi standar setter di dunia dalam hal ini pengaruhnya terhadap Indonesia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam menganalisa atau mengkaji sesuatu isu atau fenomena, secara khusus di bidang ilmu Hubungan Internasional, maka diperlukan konsep dan teori sebagai landasan untuk mengarahkan penulis dalam meneliti mengenai “Analisis pengaruh Financial Action Task Force (FATF) dalam upaya Pencegahan Pencucian Uang dan pendanaan terorisme di Indonesia”. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan teori dan konsep pendekatan Rezim Internasional dan pendekatan *International Society Centric Constructivism* yang merupakan salah satu varian atau turunan dari teori Konstruktivisme untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dan konsep Kerjasama internasional dalam pendekatan bilateral dan multilateral untuk menjawab rumusan masalah yang kedua.

#### **2.1 Rezim Internasional**

Semakin berkembangnya tatanan sistem internasional dengan keterkaitannya akan isu yang lebih kompleks mengakibatkan meningkatnya interdependensi atau kebutuhan antara negara-negara. Dengan hal ini juga mengakibatkan kepentingan-kepentingan nasional yang variatif sehingga negara-negara ini lebih terdorong untuk berinteraksi.

Melakukan interaksi dengan wadah kerjasama membuat aktor-aktor lainnya lebih mudah untuk mewujudkan kepentingan nasional negaranya. Lalu, Organisasi dalam ranah internasional hadir sebagai wadah untuk negara-negara mewujudkan kepentingan-kepentingan bersama.

Dalam paradigmanya, awal berdirinya organisasi internasional hanya beranggotakan negara-negara dengan pemerintahan yang berdaulat biasanya disebut sebagai *International Governmental Organization (IGO)*, lalu dengan

seiring berkembang, akhirnya meliputi sejumlah aktor-aktor lainnya atau yang biasa disebut dengan *International Non-Governmental Organization (INGO)*.

Archer Clive mendefinisikan organisasi internasional sebagai negara-negara yang lahir atau terbentuk karena adanya kata sepakat dan kebutuhan antar-negara atau anggota dengan sistem yang bertujuan untuk mencapai *common interest* antarnegara anggota.<sup>22</sup>

Dalam sejarahnya dikatakan dalam buku Archer Clive, terbentuknya organisasi internasional itu dianggap sudah ada sejak zaman Yunani Kuno ditandai dengan beberapa anggota dari perkumpulan *Amhictyonc League* dengan anggota keamanan Yunani melakukan perkumpulan untuk membahas suatu isu keamanan yang kemudian pada saat itu dipercayai sebagai bentuk organisasi internasional pertama dengan tujuan yang secara spesifik melindungi atau mempertahankan tempat-tempat yang dianggap suci di Yunani<sup>23</sup>.

Seiring berkembangnya organisasi mulai di perhatikan pada tahun 1919 dengan diadakannya sebuah konferensi yang membahas tentang perdamaian Versailles. Forum tersebut mendatangkan perwakilan-perwakilan negara yang menang pada Perang Dunia Pertama dengan tujuan untuk sepakat terhadap pembuatan sebuah perjanjian perdamaian, dan akhirnya melahirkan sebuah aturan hukum perang. Tidak hanya itu, tujuan dari konferensi itu adalah untuk membicarakan sebuah agenda untuk pembentukan organisasi dunia yang sekarang dinamakan Persatuan Bangsa-Bangsa dan dipercaya merupakan sebuah awalan baru untuk pemeliharaan kembali perdamaian dunia setelah Perang Dunia 1.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> "Organisasi Internasional dalam Pandangan Konstruktivisme" – E-journal Damar Kusumawardani web UNAIR [http://damar-kusumawardani-fisip15.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-216195-Organisasi%20Internasional-Organisasi%20Internasional%20dalam%20Pandangan%20Konstruktivisme.html](http://damar-kusumawardani-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-216195-Organisasi%20Internasional-Organisasi%20Internasional%20dalam%20Pandangan%20Konstruktivisme.html) [Diakses pada 20 Maret 2022]

<sup>23</sup> ibid

<sup>24</sup> ibid

Kemunculan organisasi internasional awalnya dimulai jauh bahkan sebelum dikenalnya konsep kedaulatan, contohnya pada awal terbentuknya Liga *Hanseatic League* pada abad ke-16 yang menjadi pusat asosiasi pedagang yang ada di Eropa. Selain itu juga pada perjanjian *Westphalia* dan *Wina conference* dengan konsep *Concert Of Europe* yang kesepakatannya adalah perjanjian perdamaian untuk menghindari perang dan pemeliharaan *Balance Of Power* di Kawasan Eropa dan juga menjadi salah satu peristiwa yang menandai dinamika atau perkembangan organisasi dari negara-negara yang berdaulat dalam konteks lebih luas yaitu internasional.

Organisasi internasional dalam perkembangan dinamikanya menarik perhatian para peneliti-peneliti untuk memperdalam kajian penelitiannya, pada perkembangan ini juga organisasi internasional dijadikan sebagai sebuah konteks penelitian pada era sepanjang pasca Perang Dunia 2 dan masih diteliti sampai saat ini.<sup>25</sup>

Wallace dan Singer dalam buku Archer, menyebutkan karakteristik spesifik yang wajib dimiliki sebuah organisasi agar dapat disebut sebagai organisasi internasional setidaknya melibatkan 3 unsur organisasi internasional yaitu; (1) terdiri memiliki setidaknya dua atau lebih anggota yang memenuhi berbagai syarat dan juga dipilih melalui instrumen kesepakatan yang formal; (2) mengadakan pertemuan secara rutin dengan anggota yang tergabung maksimal sekali dalam waktu sepuluh tahun; dan (3) memiliki markas atau sekretariat yang permanen untuk membantu pengoperasiannya.

Sedangkan menurut Bennet dalam buku Archer juga, menyebutkan 5 poin karakteristik untuk membedakan organisasi internasional dengan organisasi lainnya yaitu; (1) adanya serangkaian objektivitas yang dilakukan berkelanjutan, secara kontinu atau berkala; (2) terbentuknya sebuah anggota-anggota yang

---

<sup>25</sup> ibid

secara sukarela dan juga memenuhi kesepakatan yang diberikan; (3) memiliki instrument dasar sebagai pondasi tujuan, operasi dan struktur didalamnya; (4) merupakan organisasi yang konsultatif dan memiliki perwakilan; (5) memiliki kesekretariatan untuk menjalani fungsi administratif.<sup>26</sup> Dari karakteristik-karakteristik yang berbeda tersebut pada dasarnya mencakup atau memiliki variabel yang sangat penting dalam organisasi internasional. Sebuah Kerjasama Internasional dapat disebut sebagai organisasi internasional jika memenuhi karakteristik yang ditentukan contohnya seperti yang disebutkan diatas.

Salah satu syarat kerjasama internasional dapat terwujud adalah jika ada rezim internasional didalamnya. Rezim internasional memiliki definisi sebagai salah satu wadah yang alternatif dalam bentuk perjanjian maupun kerjasama antar negara-negara yang sangat berperan menguntungkan dalam interaksi internasional. Sebuah rezim dalam konteks internasional mewadahi kepentingan-kepentingan diakui, juga dipatuhi oleh anggota yang tergabung. Oleh karena itu, rezim internasional diciptakan untuk memfasilitasi proses perumusan pembuatan peraturan maupun kebijakan yang telah diatur atau disusun untuk kepentingan antarnegara dengan konteks tujuan yang spesifik<sup>27</sup>.

Rezim Internasional memiliki kelebihan untuk mengkoordinir setiap perilaku negara anggotanya. Dalam hal ini, rezim perlu dipahami tidak hanya sekedar sebuah *temporary agreement* atau “perjanjian sementara” yang mengalami perubahan tiap kali terjadi pergeseran atau perpindahan dalam “*power*” atau kepentingan.

Dalam buku Stephen D. Krasner, ia menyebutkan bahwa sebuah rezim internasional didefinisikan sebagai norma-norma, peraturan maupun prosedur pengambilan keputusan yang baik secara eksplisit maupun implisit dimana

---

<sup>26</sup> ibid

<sup>27</sup> ‘*International Regimes* (Rezim Internasional) Oleh Triwahyuni Dewi – unikom.ac.id < <https://repository.unikom.ac.id/34266/>> [Diakses Pada 10 Agustus 2022]

menghasilkan kepentingan para aktor terkumpul dalam sebuah hubungan internasional sebagai wadahnya<sup>28</sup>.

Tidak hanya itu, ia juga menyebutkan bahwa prinsip-prinsipnya adalah keyakinan akan sebuah fakta, dimana faktor-faktor pendorong dan prosedur-prosedur perlu dilakukan. Norma merupakan sebuah standar perilaku aktor yang di erat kaitannya dengan kewajiban serta haknya. Selain itu, aturan adalah sebuah landasan aktor untuk melakukan sesuatu atau berproses dalam setiap pembuatan atau pengambilan keputusan. Hal ini adalah tindakan yang berlaku umum untuk membuat dan mengimplementasikan pengambilan kebijakan bersama. Menurut Krasner ada dua bentuk norma dalam rezim internasional:

Pertama, berdasarkan perilaku dalam membuat prosedur pengambilan keputusan dan perilaku dalam merumuskan serta mengimplementasikan peraturan, yaitu:

1. Substantive Norms

Menyediakan standarisasi yang spesifik mengenai aturan perilaku

2. Procedural Norms

Memberikan panduan bagaimana negara harus merancang dan mempergunakan mekanisme pembuatan keputusan

Kedua, norma berdasarkan kekuatannya dan kelebihanannya: negara selalu memilih untuk mengikuti norma sesuai dengan situasi kepentingan negara, berdasarkan asal usulnya dibagi menjadi:

1. Sovereignty Norms

Norma-norma yang terbentuk atau lahir oleh struktur dasar politik internasional

2. Interdependence Norms

---

<sup>28</sup>“INTERNATIONAL REGIMES (Rezim Internasional)” - repository.unikom.ac.id  
<https://repository.unikom.ac.id/34266/1/BAB%20X%20%28INTERNATIONAL%20REGIMES%20%28REZIM%20INTERNASIONAL%29.pdf> [Diakses Pada 28 Maret 2022]

Norma yang lahir dari interdependensi negara dalam suatu konteks isu tertentu yang meningkatkan kebutuhan negara bekerjasama dalam mengejar kesejahteraan.<sup>29</sup>

Rezim juga merupakan perjanjian multilateral antar negara yang dapat dan mampu mengharmonisasikan peraturan kebijakan dalam negeri masing-masing anggota. Sampai saat ini telah terdapat banyak sekali bentuk-bentuk berdasarkan hal ini di seluruh dunia. Bentuk rezim tentu memiliki perbedaan satu sama lain dan pastinya terkadang rezim mengalami beberapa bahkan banyak perubahan.

Definisi yang dapat dikutip dari Donald Puchala dan Raymond Hopkins yang beranggapan rezim internasional ada di dalam setiap *issue area* hubungan internasional dimana di area tersebut sudah memiliki keteraturan perilaku contohnya seperti norma-norma, berbagai prinsip, maupun aturan khusus yang harus dipertanggungjawabkan. Mereka menjelaskan bahwa ada beberapa poin penting atau ciri utama dalam rezim internasional, yaitu:

1. Rezim mempunyai kemampuan tidak hanya mengatur tetapi memastikan perilaku kepatuhan terhadap norma, prinsip, juga aturan yang berlaku.
2. Rezim mampu menghasilkan prosedur atau mekanisme yang spesifik dalam merumuskan kebijakannya, contohnya mengatur tentang prioritas kepentingan, mengatur tentang siapa saja yang menjadi anggotanya untuk terlibat, dan tidak hanya syarat tetapi juga peraturan apa saja yang perlu dipatuhi.
3. Rezim merupakan norma yang mengikat dimana berperan menjelaskan tentang kebenaran sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk mengantisipasi beberapa tindakan tidak sesuai dengan rezim tersebut.

---

<sup>29</sup> "INTERNATIONAL REGIMES (Rezim Internasional)" - repository.unikom.ac.id  
<https://repository.unikom.ac.id/34266/1/BAB%20X%20%28INTERNATIONAL%20REGIMES%20%28REZIM%20INTERNASIONAL%29.pdf> [Diakses Pada 28 Maret 2022]

4. Implementasi rezim pasti akan melibatkan banyak aktor. Dalam skala lebih luas lagi atau dalam hal ini skala internasional, rezim juga dapat mampu mengintervensi pemerintah antar negara, organisasi internasional, serta aktor lain yang memiliki peran dominan dalam melaksanakan, merumuskan, juga memenuhi aturan.
5. Citra dari rezim dinilai dengan tercapainya nilai-nilai, beserta tujuan berdasarkan prosedur pembuatan kebijakan yang dapat mengumpulkan kepentingan dan kebutuhan para aktor yang menjadi anggotanya.

Sedangkan rezim yang disebutkan oleh Oran R. Young adalah rezim yang merupakan sebuah institusi sosial dimana dapat mengatur tindakan setiap anggotanya yang tertarik atau fokus pada sebuah kegiatan yang spesifik. Young menyebutkan pada intinya bahwa rezim adalah sebuah struktur sosial.

Young, menyebutkan komponen-komponen dasar yang terdapat di dalam sebuah rezim, yaitu konsep substantif, prosedural dan implementasi.

1. Komponen substantif menetapkan setiap hak dan aturan yang terdapat di dalam rezim,
2. Komponen prosedural, sebuah pengaturan yang diakui secara bersama, terkait sebuah pengambilan keputusan kolektif yang terjadi dalam situasi dimana membutuhkan kerjasama dengan setiap anggota untuk mencapai penyelesaian bersama-sama pula.
3. Komponen Implementasi, merupakan mekanisme yang terdapat di rezim untuk memastikan kepatuhan pada kepentingan terhadap anggota-anggotanya.

Fungsi dominan dari rezim internasional adalah memberikan kesamaan pandangan dalam menangani suatu isu atau persoalan, juga dapat menjadi dorongan untuk memberikan solusi bagaimana seharusnya isu tersebut ditangani.

Selanjutnya, rezim internasional sangat memperhatikan kepentingan negara-negara yang terikat pada sebuah instansi sehingga rezim internasional terdorong menjadi sebuah cara yang paling berpengaruh dan sebagai solusi bagi negara-negara untuk berdiplomasi.

Penelitian terdahulu yang berjudul “Peran Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Dalam Penanganan Pendanaan Terorisme Di Indonesia” Oleh Yuliana Andhika Risang Putri (2015).<sup>30</sup> Menjelaskan fokus utama dalam penelitian ini adalah bagaimana cara Indonesia menangani atau mencegah isu terkait pendanaan terorisme. Penelitian ini juga menganalisa mengenai latar belakang indonesia patuh terhadap sembilan rekomendasi terkait terorisme yang kemudian di implementasikan oleh Indonesia. Melalui pendekatan rezim, asumsi dasar yang lahir adalah sebuah organisasi internasional berperan sebagai regulator yang mewajibkan setiap negara anggotanya untuk patuh terhadap rekomendasi ini. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa meningkatkan aspek-aspek kepatuhan terhadap negara, membuat keamanan dan stabilitas ekonomi negara untuk memerangi pencucian uang terhadap pendanaan terorisme akan lebih efektif dan meningkatkan pula integritas di masyarakat internasional.

Selanjutnya, pada penelitian berjudul “Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional” yang diteliti oleh Ade Tiara Puteri Cornelez, bertujuan untuk menjelaskan bagaimana, fungsi, kedudukan, dan juga kekuasaan hukum organisasi internasional dalam mewadahi kerjasama antar negara yang ada didalamnya. penelitian ini berpendapat bahwa organisasi internasional memiliki sebuah

---

<sup>30</sup> ‘Peran Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Dalam Penanganan Pendanaan Terorisme Di Indonesia’ – e-journal Of International Relations Undip <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/8885/8635> [Diakses pada 30 Juni 2022]

personalitas hukum yang terdapat didalam hukum internasional dalam keterkaitannya terhadap pembuatan kebijakan, perjanjian maupun dapat menciptakan sebuah ketergantungan dalam bekerjasama yang dijalin oleh negara-negara yang ada didalamnya terkait mengatur keberadaan organisasi internasional tersebut.

Penelitian berikutnya, yang diteliti oleh Sheiffi Puspapertiwi dengan judul "Rasionalitas Indonesia dalam pengimplementasian '40+9 Rekomendasi' FATF" yang beranggapan bahwa ada dua pendorong utama yang paling kuat dalam memastikan penegakan rezim APUPPT internasional, bahkan tidak hanya pada anggotanya tetapi juga terhadap negara non-anggota, dan Indonesia salah satu didalamnya. penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan alasan Indonesia mengambil sebuah keputusan untuk patuh dan mengadopsi rekomendasi FATF. Dengan menggunakan pendekatan rezim yang didasari dengan kekuatan dan juga pendekatan sanksi ekonomi, peneliti mendapat bahwa keputusan tersebut merupakan hasil dari sebuah kalkulasi yang rasional dimana Indonesia mempertimbangkan dinamika domestik maupun internasional.

Dari ketiga penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa peran dari standar FATF akan berpengaruh pada setiap pengambilan keputusan Indonesia dalam menyusun kebijakannya terhadap isu pencucian uang dan pendanaan terorisme. Persamaan dari penelitian-penelitian tersebut mengungkapkan mengenai keterkaitannya dengan dinamika FATF sebagai *Standart Setter Global*, berlandaskan dengan rasionalitas untuk memikirkan masa depan dinamika internasional maupun domestik. Dari sisi internasional, terdapat negara-negara hegemon finansial global sebagai anggota FATF di latar belakang oleh rekomendasi-rekomendasi yang ditawarkan FATF kepada dunia dan bertindak secara terstruktur untuk menegakkan implementasinya di level global secara cepat. Dari sisi domestik, implementasi rekomendasi dapat menjadi sebuah

wadah maupun landasan setiap negara untuk melahirkan tata kelola finansial yang baik dan menjadi fondasi yang sangat diperlukan untuk membangun rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Perbedaan dari penelitian ini adalah mengenai fokus utama dalam mengkaji konteks yang ada dengan melihat variabel-variabel maupun aspek yang lebih luas sebagai pendorong Indonesia dalam mengatur kebijakannya. Lalu, menganalisa strategis yang akan dipakai oleh Indonesia terkait respon terhadap FATF.

## **2.2 *International Society Centric Constructivism***

ISCC merupakan salah satu konsep yang terdapat didalam hubungan internasional yang didasari berdasarkan pemikiran atau teori konstruktivisme tentu banyak memberikan kontribusi kekayaan akan bagaimana kita memandang fenomena-fenomena hubungan internasional.

Dengan adanya organisasi internasional dalam hubungan internasional, koreksi untuk mengalami peningkatan yang signifikan terlihat dari bagaimana negara anggota yang terikat mengalami banyak perubahan perilaku sebelum dan bahkan setelah berkomitmen bersama dengan organisasi internasional.

Garis besarnya, konstruktivisme berpandangan bahwa aspek-aspek yang penting dalam hubungan internasional itu dikonstruksi oleh sejarah dan masyarakat, bukan mutlak dari sifat manusia atau ciri khas politik dunia lainnya.<sup>31</sup> Yang artinya hal ini dianggap bahwa dunia yang dikonstruksi oleh sosial yang termasuk didalamnya hubungan internasional merupakan sesuatu yang dibuat oleh manusia itu sendiri.

---

<sup>31</sup> "*Whence Causal Mechanisms? A Comment on Legro*" in *Dialogue IO* Vol 1 oleh Jackson, Patrick Thaddeus and Nexon, Daniel H" – e-book Cambridge.org <<https://www.cambridge.org/core/journals/dialogue-io/article/whence-causal-mechanisms-a-comment-on-legro/BADEC0FA3CFD2322D48F8048A8102804>> [Diakses Pada 23 Maret 2022]

Pandangan ini berkebalikan dengan kaum neorealisme dan neoliberalisme yang menganggap bahwa sikap yang respon didalam dunia internasional merupakan cermin dari sifat alami mereka.

Berbeda dengan kaum realisme dan liberalisme dimana mereka melihat organisasi internasional sebagai aktor perwakilan dari negara (agen). Kaum konstruktivisme lebih menanggapi sebuah instansi yang menciptakan suatu arena bagi negara-negara, yang kemudian bertindak atau berperilaku sebagai anggota pembentuk norma dan konvergensi kepentingan bersama dalam upaya membentuk perilaku internasional<sup>32</sup>.

Secara tradisional, politik luar negeri selalu dianggap atau merujuk pada “*World of States*” dan yang menjadi aktor utama adalah negara dan negara-negara ini akan bersaing untuk mencapai kepentingan mereka masing-masing yaitu kebebasan merdeka.

Pada hal ini negara secara sadar membuat kebijakan yang memakai prinsip memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian yang ada. Sederhananya, politik luar negeri ini memakai logika untung rugi (*cost-benefit logic*)<sup>33</sup>.

Tetapi, kenyataannya, pada prakteknya banyak negara yang melakukan atau menggunakan politik atau mempertimbangkan kebijakan luar negerinya tanpa didasarkan suatu kondisi. Contohnya, pada negara berkembang yang memutuskan untuk tidak mengikuti kepentingan nasional dalam mengambil kebijakan luar negerinya, sehingga tuntutan dan tekanan dari lingkungan

---

<sup>32</sup> “Buku “*International Organizations as Teachers of Norms: The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization and Science Policy*”, International Organization 47(4). Oleh Finnemore, Martha, 1993

<sup>33</sup> “Konstruktivisme sebagai pendekatan alternatif dalam Hubungan Internasional” – e-journal Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta oleh Iva Rachmawati <<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/article/download/2456/2093>> [Diakses Pada 30 Maret 2022]

internasionalnya baik itu organisasi internasional maupun negara lain lebih dominan mempengaruhi.

Pada akhirnya, kenyataannya diatas menunjukkan bahwa secara logika, negara pada umumnya merupakan suatu keberadaan yang tidak mengetahui apa kepentingan dirinya, seringkali dibingungkan dengan apa yang seharusnya diperbuat, dari hal ini penyebabnya adalah banyak negara yang melakukan, berbuat, dan bertindak meniru atau mencontoh negara lain.

Dalam hal ini, ketidaktahuan hal tersebut direalisasikan kedalam bentuk yang tidak merujuk kepada kepentingan lingkungannya, atau dalam kasus lain yaitu bentuk kebijakan yang seringkali diubah dengan tujuan yang tidak jelas.

*Internasional society centric constructivism* mencoba untuk menjelaskan permasalahan tersebut. Menurut Martha Finnemore, kepentingan sebuah negara itu ditentukan atau diatur oleh norma internasional atau struktur sosial. Struktur yang berlaku secara dominan pada suatu masa tertentu merupakan suatu dasar yang menjadi prinsip utama dalam proses sosialisasi atau "*the socializing principle*" yang terjadi didalam sistem internasional. Menurut Finnemore, pada dasarnya ada tiga yang menjadi norma utama dalam sistem internasional yaitu:

1. *Berracracy*, adalah norma yang berkaitan dengan pemegang kekuasaan tertinggi atau otoritas,
2. *Human Quality*, merupakan norma yang mengapresiasi sebuah penghargaan atas hak asasi manusia dan mempertimbangkan aspek politik dan ekonomi sebagai kesetaraan,
3. *Market*, sebuah norma yang memberikan pilihan dengan cara yang sah untuk mengatur aspek ekonomi.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> "Buku John M. Hobson, *The State and International Relations*, Cambridge University Press, UK, 2000, hal. 150."

Cara berpikir prinsip ini menentukan bagaimana negara akan berada pada posisi adaptif yang di mana kebijakan atau pengambilan keputusan dari suatu negara adalah bentuk dari patuhnya atau tunduknya terhadap salah satu norma-norma diatas. Lebih singkatnya, norma internasional mempengaruhi atau menentukan suatu perilaku sebuah negara.

Identitas suatu negara akan berubah sebagai respon terhadap perubahan norma-norma internasional yang muncul, yang pada gilirannya akan menentukan kepentingan suatu bangsa, dengan kepentingan tersebut lebih difokuskan pada upaya untuk menunjukkan ketaatan dan upaya untuk beradaptasi dengan lingkungan global. Dari sini, norma yang dipatuhi juga akan menentukan label suatu negara.<sup>35</sup>

Menurut Finnemore dan John Hobson, perubahan identitas, kepentingan atau kebijakan negara lahir melalui mekanisme yang disebut dengan "*teaching process*" yang diterapkan oleh suatu lembaga internasional maupun lingkungan internasionalnya. Dalam hal ini, lembaga internasional yang menerapkan mekanisme ini akan mempengaruhi keputusan negara tergantung dengan apa yang diajarkan.<sup>36</sup>

Terkait relevansinya dengan rezim internasional, konstruktivis melalui pendekatan ini melihat rezim sebagai sebuah identitas negara. Finnemore mengatakan hal ini berkaitan dengan perilaku negara yang didasari dengan identitasnya pula. Secara singkat, rezim adalah salah satu dari variabel atau sebagai pendorong yang melahirkan identitas dan dapat menjelaskan identitas negara tersebut. Sebuah label yang melekat pada negara untuk mengambil

---

<sup>35</sup> "Buku John M. Hobson, *The State and International Relations*, Cambridge University Press, UK, 2000, hal. 158."

<sup>36</sup> "Buku '*International Organizations as Teachers of Norms: The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization and Science Policy*', International Organization 47(4)." Oleh Finnemore, Martha, 1993.

kebijakannya dan tindakannya. Identitas juga mengacu pada gambaran aktor, hal ini juga menjadi sebuah label yang melekat pada negara.

Menurut Ashizawa Kuniko, identitas negara dapat dibentuk dan juga di modifikasi seiring dengan hubungannya dan juga interaksinya dengan aktor internasional bahkan negara lainnya. Labelisasi ini juga mendorong citra negara tersebut dalam lingkungan internasionalnya dan bagaimana negara lain memandang citra identitas tersebut.<sup>37</sup>

Karena identitas yang melekat pada suatu negara merupakan sesuatu yang penting untuk ditinjau, perlu di analisa kembali mengenai keterkaitannya dengan perilaku negara itu sendiri. Dengan menganalisa perilaku negara, kita dapat mengetahui variabel-variabel yang mendorong negara untuk mengambil setiap kebijakannya termasuk perilaku dalam melakukan kerjasama antar negara maupun instansi. Hal ini selaras dengan definisi yang diberikan oleh Martha Finnemore.

Sedangkan, Alexander Wendt berpendapat bahwa *culture of interstate community* adalah hal yang paling menentukan identitas negara. Wendt memakai kata *culture* karena menurutnya "*socially shared knowledge*" dimana pengetahuan ini dianggap sebagai "*any belief an actor takes to be true*". Hal ini membuat asumsi oleh wendt dengan percaya bahwa sebuah kultur dapat disebarkan antar negara dan bukan secara individual.<sup>38</sup>

Berdasarkan hal tersebut, rezim internasional dalam hal ini FATF, merupakan sebuah eksistensi bagi Indonesia yang akan mempengaruhi Indonesia dalam setiap pengambilan keputusannya. Atau bisa dikatakan bahwa, Indonesia yang melihat FATF sebagai rezim internasional atau *standar setter global* merupakan sebuah kepentingan yang diperlukan bagi eksistensinya di

---

<sup>37</sup> ibid

<sup>38</sup> ibid

mata masyarakat internasional dan juga sebagai sesuatu yang membantu dalam memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui kerjasamanya dengan FATF. Untuk mengidentifikasi identitas Indonesia di dalam hal ini, salah satu variabel yang akan mempengaruhi identitas Indonesia adalah sebuah norma-norma internasional atau perilaku masyarakat internasionalnya. Pendekatan ini menjelaskan juga bahwa Indonesia di pengaruhi atau dikonstruksi melalui rezim internasional yang ditawarkan oleh FATF bahwa pencucian uang dan pendanaan terorisme harus di berantas secara bersama atau global melalui FATF, yang kemudian membuat Indonesia mengambil tindakan responsif untuk memberantas permasalahan tersebut. Hal-hal ini pula yang mendorong Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional lainnya.

Terkait dalam membandingkan dengan penelitian terdahulu, penulis mengutip dari Dieter Kerwer and Rainer Hülse dalam penelitian yang berjudul "*How International Organization Rule The World: The Case of The Financial Action Task Force on Money Laundering*" dimana penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana FATF sebagai *standart setter* telah menjadi regulator yang sangat berpengaruh, paling baik dipahami. Dengan menggunakan kerangka kerja dari studi organisasi yang menyoroti fakta bahwa FATF melakukan upaya yang cukup besar untuk memberikan legitimasi pada peraturannya guna mendorong kepatuhan sukarela. Juga memberikan penjelasan bagaimana masyarakat internasional dapat mempengaruhi sebuah kebijakan negara.

Penelitian berikutnya, oleh Nopreza Pahlevi yang berjudul "Tahapan Indonesia Dalam Mendapatkan Status Observer Di Financial Action Task Force (FATF)". Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi pada kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme secara global

dan selanjutnya terhadap Indonesia. Penelitian ini juga membahas tentang sejarah Indonesia dari awal kepatuhan hingga pada pengupayaan keanggotaan di FATF saat ini. Dengan menggunakan neoliberalisme institusional sebagai pendekatannya, penelitian ini akan mengungkapkan strategi-strategi Indonesia dalam mendapatkan status observer di FATF dengan memanfaatkan organisasi internasional tersebut untuk mewisuda setiap kepentingannya memberantas kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. Penelitian ini menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia merupakan rasionalitas akan kepatuhan terhadap rekomendasi-rekomendasi FATF.<sup>39</sup> Hal ini berkaitan dengan konstruktivisme melihat rezim dengan rasionalitas untuk memastikan tindak kepatuhan negara-negara.

Selanjutnya, pada penelitian yang berjudul “Analisis Kerjasama Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam The Egmont Group Terhadap Penanganan Pendanaan Terorisme Di Indonesia” oleh Muhammad Jasuma Fadholi yang menjelaskan tentang bagaimana kerjasama PPATK bersama dengan Egmont Group dilatarbelakangi terhadap penanganan pendanaan terorisme. Penulis mengutip dari penelitian ini tentang bagaimana konstruktivisme menjelaskan kontribusi dari kerjasama yang dijalin oleh kedua instansi tersebut. Dalam hasil penelitian ini dari beberapa norma-norma internasional yang terdiri dari identitas kolektif mengenai pendanaan terorisme dimana hal ini menjadi sebuah kejahatan lintas negara dan juga Egmont Group sebagai wadahnya. Dari hal tersebut dijelaskan akan melahirkan sebuah kepentingan bagi Indonesia dalam pencarian solusi pendanaan terorisme lalu diimplementasikan melalui kerjasamanya.

---

<sup>39</sup> ‘Tahapan Indonesia Dalam Mendapatkan Status Observer Di Financial Action Task Force (FATF)’ – Jurnal Online Mahasiswa UNRI <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/30250/29142> [Diakses pada 30 Juni 2022]

### **2.3 Kerjasama Internasional dalam Pendekatan Diplomasi Bilateral dan Multilateral**

Kerjasama Internasional, dianggap menjadi salah satu cara dimana berbagai negara menerapkannya sebagai mediasi untuk memperoleh tujuan dari negaranya. Tentu saja, dalam beberapa kondisi, negara dapat melihat suatu peluang dalam menentukan pengambilan kebijakannya dengan cara bekerja sama atau terlibat dalam suatu kerjasama antar negara maupun dalam suatu organisasi. Hal ini dianggap menjadi sebuah kesempatan bagi sebuah negara untuk mencapai tujuannya. Faktanya, tidak ada negara yang dapat bertahan, bekerja, membangun negaranya tanpa membutuhkan bantuan dari negara atau organisasi lainnya. Selain menguntungkan negara-negara yang terlibat dalam hubungan kerjasamanya. Masih banyak keuntungan lainnya dari sebuah Kerjasama internasional yang terjadi di berbagai aspek. Secara singkat, Kerjasama internasional diartikan sebagai sebuah kerjasama yang melibatkan banyak aktor, mulai dari negara maupun organisasi internasional maupun aktor non-negara untuk mencapai suatu kesepakatan atau tujuan. Pada umumnya, tujuan kerjasama dapat di kategorikan sebagai berikut:

1. Mendasari kepentingan atau kebutuhan masyarakat masing-masing negara
2. Mencegah atau menghindari konflik yang mungkin terjadi
3. Memperoleh pengakuan dan dukungan dari negara sahabat
4. Mempererat hubungan antar negara.<sup>40</sup>

Menurut, Perwita dan Yani, Kerjasama internasional dipandang sebagai sistem hubungan yang terbentuk atas dasar kehidupan internasional dan terbagi kedalam berbagai macam bidang, contohnya, ekonomi, politik, ideologi, sosial

---

<sup>40</sup> 'Konsep Dasar kerjasama internasional' – e-journal Anik Widi Astuti UNY <http://staffnew.uny.ac.id/upload/198411182008122004/pendidikan/KI+1+KONSEP+DASAR+KERJASAMA+INTERNASIONAL.pdf> [diakses pada 15 april 2022]

budaya, kesehatan, dan keamanan.<sup>41</sup> Sedangkan, menurut Holsti, Kerjasama adalah sebuah kolaborasi yang dilakukan oleh setiap negara ketika melihat kondisi masalah yang terjadi didalam negaranya. Masalah-masalah tersebut menjadi serius dan harus ditangani karena berakibat mengancam kesatuan dan persatuan negara, oleh sebab itu salah satu solusinya adalah dengan mengadakan kerjasama internasional dengan negara maupun institusi.<sup>42</sup>

Membicarakan banyak aktor internasional, dalam hal kita tidak akan terlepas dari masyarakat internasional pula. Menurut Hedley Bull, masyarakat internasional ada ketika beberapa kelompok negara berpikir menyadari akan kepentingan atau nilai-nilai ataupun tujuan yang sama. Membentuk masyarakat internasional juga berarti menganggap bahwa dirinya harus terlibat atau terikat oleh seperangkat norma, prinsip, hukum bahkan aturan hukum dalam suatu hubungan satu sama lain dan terlibat ikut serta dalam kerjasama.<sup>43</sup> Negara, aktor non-negara maupun organisasi Internasional, dipandang sebagai kunci instrumen atau sebagai aktor utama dalam dunia perpolitikan internasional untuk membuat tatanan sosial yang membantu mereka mencapai tujuan atau kepentingan mereka tersebut dan mencari solusi dari masalah isu yang terkait Kerjasama.

Kerjasama Bilateral, merupakan sebuah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara, singkatnya. Dalam hal ini, kita bisa mengambil contoh Indonesia dengan negara lain untuk mencapai suatu tujuannya yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Indonesia yang memiliki hubungan diplomatiknya dengan

---

<sup>41</sup> 'Kerjasama Internasional: Pengertian, Tujuan, Manfaat, Bentuk dan Contoh'- Gamedia.com <https://www.gamedia.com/literasi/kerja-sama-internasional>

<sup>42</sup> ibid

<sup>43</sup> BAB II Tinjauan Pustaka – e-journal universitas Kristen satya Wacana <[https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/19994/4/T1\\_372015060\\_BAB%20II.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/19994/4/T1_372015060_BAB%20II.pdf)> [diakses pada 3 april 2022]

negara-negara sahabatnya untuk mencapai tujuannya disahkan dalam sebuah persetujuan atau agreement yang menjadi dasar kerjasama yang dilakukan.<sup>44</sup>

Peran pendekatan ini akan melihat bagaimana strategi diplomasi Indonesia dalam pengupayaan keanggotaan penuh di FATF, negara mana saja yang diajak Indonesia untuk bekerjasama dalam mencapai kepentingan itu dan juga mencari negara pendukung untuk menjadi bahan pertimbangan dewan FATF.

Kerjasama Multilateral, atau dalam hal ini adalah sebuah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh lebih dua negara dan sifatnya masih sama seperti pendekatan sebelumnya yang ingin mencapai kesamaan tujuan. Kesadaran akan hal yang dibentuk oleh diplomasi yang mampu menjembatani lebih dari dua negara dalam membahas isu yang bersifat global melahirkan urgensi disetiap negara untuk membahas hal-hal tersebut. Adanya interdependensi akan membuat negara yang bekerjasama tersebut melahirkan berbagai bentuk masyarakat internasional.

Peran Standar atau bahkan organisasi internasional untuk menghadapi isu atau permasalahan ke tingkat selanjutnya yaitu secara global. Dalam pendekatan ini, kerjasama multilateral mampu menjembatani kebutuhan-kebutuhan yang tidak ditemukan di kerjasama bilateral. Karenanya, pendekatan ini juga dianggap sebagai langkah yang mampu mendapatkan legitimasi lebih kuat dengan dasar banyak negara yang terlibat.<sup>45</sup> Maka juga legitimasi tersebut dianggap kuat agar negara-negara melahirkan sebuah negosiasi yang menguntungkan dan masyarakat internasionalnya menjadi kondusif sehingga penyelesaian suatu masalah atau isu tersebut juga tidak hanya sekedar formalitas saja.

---

<sup>44</sup> ibid

<sup>45</sup> 'Negosiasi dan Diplomasi' – e-journal Tara Wardhani Unair [http://tara-wardhani-fisip14.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-145544-SOH203%20\(Negosiasi%20dan%20Diplomasi\)-Diplomasi%20Multilateral.html](http://tara-wardhani-fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-145544-SOH203%20(Negosiasi%20dan%20Diplomasi)-Diplomasi%20Multilateral.html) [diakses pada 15 april 2022]

Selain itu juga hasil dari kerjasama tersebut juga dapat menjadi strategi diplomasi yang efektif. Dari hal ini juga dapat memajukan kerjasama lintas yang lebih luas yaitu batas-batas internasional dengan menyediakan kebijakan, informasi, dsb. Contohnya, Indonesia yang masuk dalam anggota APG sebagai upaya untuk memasuki FATF sebagai anggota penuh. Melalui pendekatan ini, penulis dapat menganalisa strategi diplomasi Indonesia dalam APG untuk pengupayaan penuh keanggotaan di FATF dan juga melihat kepentingan Indonesia dengan bergabung bersama FATF.

Isu ini merupakan kejahatan transnasional atau seperti yang kita tahu bentuk-bentuk pencucian uang tidak saja terjadi didalam negeri tapi juga melibatkan negara lain dalam prosesnya, maka dari itu Indonesia membutuhkan kerjasama dengan negara lain yang membentuk suatu organisasi internasional yang khusus untuk membicarakan permasalahan isu ini. Indonesia membutuhkan penyelesaian tentang hal ini dengan cara yaitu bersinergi dengan negara-negara anggota FATF selain mencari dukungan, juga menjadi suatu proses untuk masuk ke FATF secara penuh.

Terdapat pada penelitian terdahulu yang berjudul "Implementasi Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Indonesia" oleh Beautari Octaviani. Menjelaskan bahwa bagaimana dengan konsep *Global Governance* yang mewadahi setiap kerjasama melalui perjanjian dan rezim internasional terkait penanganannya terhadap isu pencucian uang. Selanjutnya, melalui *global governance* ini juga berfokus pada keterkaitannya dengan forum kerjasama nasional maupun internasional yang bertujuan sebagai bentuk pencegahan, menuntut, serta memonitor kejahatan dengan melibatkan negara organisasi internasional, termasuk aktor non negara. Dalam penelitian ini mengatakan untuk memodali sebuah kerjasama yang terjalin dengan baik, neoliberalisme dianggap menjadi sebuah kunci instrumen dalam hal

ini sebuah institusi, karena tujuan utama dari sebuah institusi adalah sebagai fasilitator aktor-aktor yang ada dalam tatanan sistem internasional terkait kerjasama.

Penelitian berikutnya, yang ditulis oleh Muhammad Idrees, Manzoor Ahmad Naazer dengan judul "Pakistan and The FATF: Exploring the Role Of Diplomacy in Getting Off The Grey List", yang membantu penulis untuk menjadikan acuan penulisan terkait strategi-strategi diplomasi negara Pakistan terhadap negara yang akan mendukung keluarnya Pakistan dari Daftar abu-abu FATF. Penelitian bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah strategis Pakistan dalam pengupayaannya keluar dari daftar abu-abu FATF. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa diplomasi yang kuat bisa melepaskan cengkaman FATF terhadap negara, dan pada akhirnya akan mengeluarkan Pakistan dari daftar abu-abu FATF.

Pada penelitian selanjutnya, sebagai acuan penulisan yang ditulis oleh Max Fredrik Leatemala dengan judul "Kerjasama Pemberantasan Pendanaan Terorisme Di Asia Tenggara" menjelaskan bahwa penelitian tersebut menganalisis sebuah kerjasama secara regional terkait pemberantasan pendanaan terorisme (PPT) antara negara yang berada pada kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini lebih fokus menjelaskan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi respon negara di kawasan Asia Tenggara terhadap isu terorisme. Penelitian ini juga menjelaskan strategi kawasan Asia Tenggara terkait upaya penanggulangan isu tersebut. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teori *regional security complex*. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah kerjasama PPT lebih dominan diintervensi oleh kekuatan pihak eksternal kawasan dimana dikatakan bahwa kerjasama antar kawasan ini tidak efektif terkait mengatasi isu tersebut.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Rancangan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah sangatlah penting untuk menggunakan metode untuk mencapai suatu tujuan. Lebih singkatnya, metode pada dasarnya adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan umum dari hal ini adalah mengungkap suatu langkah-langkah, ataupun mengungkap suatu masalah yang akan ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah dirumuskan.

Pada penyusunan penelitian ini, untuk mengkaji atau menganalisa kasus pengaruh organisasi internasional yang di Indonesia, mulai dari menggambarkan bagaimana organisasi tersebut bekerja dan penerapannya di Indonesia kemudian menganalisa pengaruhnya di Indonesia. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Menurut Sugiyono, pada definisinya data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandasan kokoh, dan juga memuat penjelasan tentang banyak proses yang terjadi di lingkungan setempat dimana pada hal ini yang menjadi kunci atau instrumennya adalah peneliti dengan pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan)<sup>46</sup> Dengan kata lain, dengan data kualitatif kita dapat memahami dan mengikuti peristiwa-peristiwa, menganalisa atau menilai sebab-akibat di dalam lingkup pemikiran orang-orang setempat, dan mendapatkan banyak informasi, data dan penjelasan yang sangat bermanfaat.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> “Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, langkah dan macam” – Serupa.Id <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/> [Diakses pada 4 April 2022]

<sup>47</sup> “Metodologi Penelitian – Uin-malang.ac.id [http://etheses.uin-malang.ac.id/1960/7/10520021\\_Bab\\_3.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/1960/7/10520021_Bab_3.pdf) [Diakses Pada 2 April 2022]

### **3.2 Kehadiran Peneliti**

Pada penelitian kali ini, kunci atau instrumen dalam mengumpulkan data adalah peneliti itu sendiri. Singkatnya, peneliti yang bertindak sebagai pengumpul data. Data yang digunakan untuk penelitian kali ini merupakan data yang telah dikumpulkan melalui sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Organisasi Internasional, baik berupa literatur, buku dan jurnal. Data-data yang dikumpulkan masih berkaitan dengan bagaimana peran atau pengaruh suatu organisasi internasional dalam suatu negara.

Dalam hal ini, keberadaan peneliti juga hanya sebagai pengamat dimana peneliti hanya mengamati dalam hal ini maksudnya adalah tidak mengikuti atau menjadi partisipan dalam penelitian tersebut peneliti tidak menjadi partisipan dikarenakan peneliti tidak mengambil peran dalam proses organisasi internasional dalam hal ini yaitu Financial Action Task Force (FATF) dalam mempengaruhi negara Indonesia.

Keterlibatan peneliti dalam hal ini hanya pada proses pengumpulan data dan menganalisa data-data yang sudah ada sebelumnya untuk tujuan menjawab pertanyaan penelitian.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Untuk mendukung program pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19, maka dari itu peneliti dalam hal ini hanya melakukan penelitian melalui sumber dari media online yang sudah ada sebelumnya. Untuk kebutuhan informasi dan literatur terkait. Pada kali ini, peneliti memanfaatkan teknologi yang ada untuk mengakses media sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Fajar Makassar
2. Perpustakaan online dari beberapa E-jurnal, ebook, Majalah dan website resmi

3. Perpustakaan online dari beberapa Universitas di Indonesia.

### **3.4 Sumber Data**

Sumber data yang peneliti gunakan pada penelitian kali ini adalah sumber data sekunder atau data-data tersebut didapatkan melalui media perantara dengan kata lain pihak lain telah mengolah data tersebut terlebih dahulu (dicatat dan juga diperoleh oleh pihak lain). Data sekunder ini bisa berupa bukti, laporan historis maupun catatan yang telah tersusun dalam arsip. Contohnya dalam hal ini adalah berupa, gambaran umum, struktur organisasi maupun *job description* dari sebuah organisasi internasional. Pada penelitian ini, sumber data yang diperoleh peneliti adalah melalui buku, skripsi, majalah, jurnal, maupun website atau situs resmi.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah menggunakan pendekatan studi literatur atau literature research. Studi literatur, mengumpulkan data berdasarkan literatur yang memiliki relevansi sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dari penelitian tersebut. Dalam konteks ini, literatur yang masih berkaitan mengenai tentang *Financial action Task Force (FATF)* mempengaruhi Indonesia.

### **3.6 Teknik analisis data**

Menurut Sugiyono, analisis data merupakan proses pencarian dan menyusun secara sistematis data yang sudah diperoleh dari hasil catatan lapangan, wawancara, dan juga dokumentasi dengan cara yaitu mengorganisasikan data ke dalam pola, kategori, memilah-milah mana yang

penting dan yang akan dipelajari lalu menyimpulkan sehingga dapat di mengerti atau dipahami oleh orang lain maupun diri sendiri.<sup>48</sup>

Teknik analisis data yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah menggunakan model menurut Miles dan Huberman. Dalam buku Sugiyono, Miles dan Huberman mengatakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data tersebut berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam teknik analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan juga berlangsung secara terus menerus sampai tuntas dan pada akhirnya data itu akan jenuh. Pola umum analisis yang ditawarkan oleh Miles dan Huberman yang mengikuti model interaktif adalah sebagai berikut:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data dalam hal ini dapat diartikan sebagai proses pemilihan atau dalam kata lain adalah pemusatan perhatian pada penyederhanaan, memfokuskan hal-hal yang penting, mencari pola dan temanya yang sesuai dengan konteks penelitian. Selanjutnya, akan memberikan atau gambaran yang jelas dan mempermudah untuk pengumpulan data selanjutnya.

### **2. Penyajian Data**

Lalu setelah mereduksi data tersebut, maka selanjutnya adalah penyajian data tersebut atau menyajikannya. Dalam artian, penelitian kualitatif, penyajian ini dapat dilakukan dalam bentuk grafik, flowchart, tabel, dan sejenisnya namun yang sering dipakai untuk menyajikan data kualitatif adalah dengan teks yang sifatnya naratif. Melalui penyajian data tersebut maka akan lebih mudah mengorganisasikan data untuk menentukan pola yang tersusun, sehingga akan mudah dipahami.

---

<sup>48</sup> "Metode Penelitian" – Stiedewantara.ac.id  
<http://repository.stiedewantara.ac.id/1947/5/14.%20BAB%20III.pdf> [Diakses Pada 1 April 2022]

### 3. Penarikan Kesimpulan

Lalu terakhir, dalam menganalisa penelitian tersebut, pola yang terakhir adalah penarikan kesimpulan pada hal ini, menurut Sugiyono kesimpulan pada tahap terakhir penelitian kualitatif dapat menjawab permasalahan pada penelitian tersebut atau rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, dan mungkin juga tidak. Menurut Sugiyono, rumusan masalah yang ada pada penelitian kualitatif bersifat sementara, maksudnya adalah kasus yang diteliti seperti ini akan berkembang pada akhirnya. Kesimpulan dalam hal ini adalah bagaimana peneliti menemukan sesuatu hal baru dalam penelitian tersebut. Hal baru ini dapat berupa deskripsi atau sebuah gambaran objek sebelumnya yang masih belum jelas tetapi setelah diteliti akan menjadi jelas.<sup>49</sup>

#### 3.7 Pengecekan Validitas Data

Dalam melakukan penelitian dan memperoleh keabsahan data yang terjamin diperlukan pengecekan validitas data agar menghasilkan sebuah data yang dianggap valid. Berdasarkan hal ini, untuk memastikan data yang diperoleh valid, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa teknik triangulasi merupakan proses pengujian kredibilitas dari berbagai sumber dan juga berbagai cara serta juga berdasarkan dari waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, teknik, dan juga triangulasi waktu.

##### 1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dipakai untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Dari beberapa sumber yang telah diperoleh tersebut akan dilanjutkan dengan mendeskripsikan, mengkategorikan, mana perspektif yang mirip

---

<sup>49</sup> "BAB 3 Metoda Penelitian" – stei.ac.id <  
<http://repository.stei.ac.id/2172/4/BAB%20III.pdf>> [diakses pada 1 April 2022]

maupun yang berbeda, sehingga akan menghasilkan suatu kesimpulan dan selanjutnya dimintakan sebuah kesepakatan dengan beberapa sumber tersebut.

## 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik merupakan sebuah proses dimana untuk menguji sebuah kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama pula tetapi memakai teknik yang berbeda, contohnya sebuah data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan memakai teknik observasi atau kuesioner.

## 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah sebuah proses pengecekan data berdasarkan waktu, karena dianggap waktu dapat mempengaruhi kredibilitas data. Contohnya, data yang dikumpulkan pada saat wawancara maupun observasi dilakukan dengan waktu yang berbeda-beda lalu akan menghasilkan sebuah data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.<sup>50</sup>

Berdasarkan dari ketiga triangulasi tersebut, penelitian kali ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Yaitu, dengan mengumpulkan dan melakukan pengujian data dengan cara mendeskripsikan, mengkategorikan berdasarkan pengambilan kesimpulan dari berbagai sumber.

### 3.8 Tahap-tahap Penelitian

BAB I PENDAHULUAN, peneliti membahas latar belakang Organisasi Internasional dalam konteks yang lebih luas. Dan juga selain itu membahas tentang fokus penelitian dan merumuskan permasalahan penelitian, selanjutnya adalah tujuan penelitian dan juga kegunaan atau manfaat dari penelitian tersebut.

---

<sup>50</sup> 'Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif' oleh Tjutju Soendari – Academia.edu [https://www.academia.edu/30232162/Keabsahan\\_data\\_ppt\\_Compatibility\\_Mode\\_](https://www.academia.edu/30232162/Keabsahan_data_ppt_Compatibility_Mode_)  
Diakses Pada 4 Agustus 2022

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini peneliti menggunakan konsep organisasi internasional dengan pendekatan rezim internasional dan juga pendekatan *International Society Centric Constructivism* yang merupakan turunan atau varian dari teori konstruktivisme dan juga Teori Kerjasama internasional dengan pendekatan bilateral dan multilateral.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini peneliti membahas mengenai tentang metode penelitian berawal dari rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan terakhir tahapan penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN, peneliti akan memaparkan hasil dari perumusan masalah yang timbul dari judul penelitian ini dan akan membahasnya lebih lanjut mengenai penelitian yang telah dipilih.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, pada bab terakhir ini, peneliti akan memberikan kesimpulan dan juga saran agar para pembaca memahami dengan jelas maksud dari penelitian ini, dan juga dapat menjadi studi yang dapat diteliti untuk penelitian berikutnya.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Implementasi Aturan Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh FATF dan Pengaruhnya Di Indonesia**

Pencucian Uang, sejarah singkatnya, sebuah aktivitas yang menyamarkan asal usul uang secara illegal, merupakan praktik lama, namun tidak dianggap sebagai masalah yang serius sampai pada akhirnya tahun 1980-an, ketika Amerika Serikat mengkriminalisasi pencucian uang dalam konteksnya, “Perang melawan narkoba”. Sadar akan hal ini menjadi serius, AS bersama dengan mitra G-7 memulai perang melawan pencucian uang. Bersama-sama, pada tahun 1989, mereka menciptakan FATF, organisasi yang mengkoordinasikan upaya mereka.

*Financial Action Task Force*, adalah organisasi internasional atau badan antar pemerintah yang mempunyai mandat untuk menetapkan standar dan untuk memberi solusi dalam bentuk implementasi yang efektif berdasarkan hukum, rekomendasi untuk memerangi pencucian uang, pendanaan terorisme dan ancaman yang masih berhubungan terhadap integritas sistem keuangan internasional.

Dengan menggandeng pemangku kepentingan internasional, fatf memastikan pengerjaan yang efektif untuk mengidentifikasi seberapa rentan tingkat terjadinya penyalahgunaan sistem keuangan

Rekomendasi FATF menetapkan kerangka tindakan yang komprehensif dan konsisten yang harus diterapkan oleh negara-negara untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Setiap negara memiliki kerangka hukum, administrasi dan operasional yang variatif, sehingga hanya beberapa

saja yang dapat mengambil aksi yang sama untuk melawan isu-isu seperti ini. Oleh karena itu, rekomendasi FATF menetapkan standar internasional, yang harus dipatuhi oleh negara-negara melalui langkah-langkah yang disarankan dan penyesuaian dengan keadaan spesifik negara-negara tersebut. Rekomendasi FATF menetapkan poin penting yang harus dimiliki negara-negara untuk:

1. Mengidentifikasi resiko, dan mengembangkan kebijakan dan koordinasi domestik;
2. Memerangi pencucian uang, dan pendanaan terorisme;
3. Bertanggung jawab dan memiliki wewenang untuk otoritas yang kompeten (misalnya, otoritas investigasi, penegakan hukum dan pengawasan) dan kelembagaan lainnya dalam strukturnya;
4. Melaporkan hasil dan ketersediaan informasi dari badan hukum dan pengaturannya; dan
5. Memfasilitasi Kerjasama internasional.

Pada tahun 1996 Rekomendasi direvisi untuk pertama kalinya untuk mencerminkan tren dan teknik pencucian uang yang berkembang, dan untuk memperluas cakupannya jauh melampaui pencucian uang pada perdagangan narkoba.

Pada bulan Oktober 2001 FATF memperluas mandatnya untuk menangani masalah pendanaan aksi teroris dan organisasi teroris, dan mengambil langkah penting untuk menciptakan 8 (Kemudian diperluas lagi menjadi 9) Rekomendasi khusus tentang pendanaan teroris. Rekomendasi FATF direvisi untuk kedua kalinya pada tahun 2003, dan ini, bersama dengan Rekomendasi khusus, telah disahkan oleh lebih dari 180 negara, dan secara universal diakui sebagai standar internasional untuk pencucian uang dan penanggulangan pendanaan terorisme.

Selanjutnya, dalam prosesnya yang ketiga, FATF mengevaluasi dan meninjau bersama dengan negara anggotanya untuk bekerjasama dan

membentuk FATF-Style Regional Bodies (FSRBs) dan juga anggota sebagai *observer* (pengamat), termasuk bekerjasama dengan organisasi internasional lainnya seperti *Internasional Monetary Fund* (IMF), Bank dunia, dan PBB.

Standar FATF juga telah direvisi untuk memperkuat persyaratan untuk situasi resiko yang lebih tinggi, dan untuk memungkinkan negara-negara mengambil pendekatan yang lebih berfokus di bidang-bidang di mana resiko tinggi tetap ada atau penerapannya dapat ditingkatkan. Negara-negara harus terlebih dahulu mengidentifikasi, menilai dan memahami resiko pencucian uang dan pendanaan teroris yang mereka hadapi, dan kemudian mengadopsi langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi resiko tersebut. Pendekatan berbasis resiko memungkinkan negara-negara, dalam kerangka persyaratan FATF, untuk mengadopsi serangkaian tindakan yang lebih fleksibel, untuk menargetkan sumber daya negara secara lebih efektif dan menerapkan tindakan pencegahan yang sepadan dengan sifat resiko, untuk fokus usaha sebuah negara mencapai cara yang paling efektif.

Pedoman FATF atau serangkaian tugas dan fungsi FATF terdiri atau berbasis pada Rekomendasi FATF itu sendiri. Langkah-langkah yang ditetapkan dalam standar FATF harus dilaksanakan oleh semua anggota FATF dan FSRBs, dan pelaksanaannya dinilai secara ketat melalui proses evaluasi bersama, dan melalui proses penilaian oleh IMF dan Bank Dunia dengan dasar metodologi penilaian umum FATF. Beberapa catatan interpretasi dan definisi dalam glosarium FATF menyertakan contoh yang menggambarkan bagaimana persyaratan dapat diterapkan. Contoh-contoh ini bukan merupakan elemen wajib dari standar FATF, dan disertakan untuk panduan saja. Contoh-contoh tersebut tidak dimaksudkan untuk komprehensif, dan meskipun dianggap sebagai indikator yang membantu, hal ini mungkin saja tidak relevan dalam semua kondisi dan keadaan yang terjadi.

FATF juga menyediakan Panduan, Makalah praktik terbaik, dan saran lainnya untuk membantu negara-negara dalam menerapkan standar FATF. Hal-hal yang disediakan FATF untuk sebuah negara bersifat tidak wajib diterapkan. Tetapi, untuk beberapa negara mungkin ini adalah cara terbaik untuk mempertimbangkan penerapan standar FATF atau menjadi sebuah indikator.

FATF berkomitmen untuk memelihara dialog yang erat dan konstruktif dengan sektor swasta, masyarakat sipil dan pihak berkepentingan lainnya, sebagai mitra penting dalam memastikan integritas sistem keuangan. Revisi rekomendasi telah melibatkan konsultasi ekstensif dan mendapat manfaat dari komentar dan saran dari para pemangku kepentingan. FATF mengatakan, kedepannya dan sesuai dengan mandatnya, FATF akan terus mempertimbangkan perubahan standar, sebagaimana mestinya, sehubungan dengan informasi baru mengenai ancaman dan kerentanan yang muncul terhadap sistem keuangan global. FATF mengajak kepada semua negara untuk menerapkan langkah-langkah efektif untuk membawa sistem nasional negara mereka untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme agar sesuai dengan rekomendasi FATF.

Di Indonesia, rekomendasi-rekomendasi dari FATF diimplementasikan melalui:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)

Secara singkat, melalui mandat dari FATF, undang-undang ini memberikan PPATK, Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), pihak pelapor beserta Aparat Penegak Hukum kewenangan bahkan mekanisme kerja baru untuk

dilaksanakan. Beberapa pemberlakuan terkait undang-undang pencucian uang adalah:

1. Penundaan Transaksi dan juga penghentian sementara serta *non-conviction* based asset forfeiture (Perampasan aset tanpa pemidanaan),
2. Tindak pidana pencucian uang oleh penyidik tindak pidana asal,
3. Tindak pidana asal tidak wajib atau tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu,
4. Perluasan pihak pelapor serta jenis laporan pencucian uang
5. Pengecualian rahasia Bank dan kode etik yang lebih spesifik dan luas
6. Penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal
7. Memberikan kewenangan terhadap penuntut umum, penyidik, dan hakim untuk meminta keterangan tertulis mengenai harta kekayaan kepada pihak pelapor,
8. Memberikan kewenangan pemeriksaan dan putusan tanpa melibatkan maupun kehadiran terdakwa (Fugitive Disentitlement)
9. Kewenangan terkait Perluasan Alat Bukti<sup>51</sup>

Terkait dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme mengatur mengenai, sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa keuangan atau *Know Your Customer* (KYC),
2. Mengkriminalisasikan tindak pidana pendanaan terorisme termasuk yang masih berkaitan dengan pendanaan terorisme
3. Mengawasi pengiriman uang yang dilakukan dengan cara transfer maupun dengan mekanisme kegiatan lainnya,

---

<sup>51</sup> 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang' – Dokumen Hukum PPAATK <<https://jdih.ppatk.go.id/dokumen/detail/2/undang-undang-republik-indonesia-nomor-8-tahun-2010-tentang-pencegahan-dan-pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang>> [Diakses Pada 16 September 2022]

4. Mengawasi pembawaan uang tunai maupun instrumen pembayaran lainnya ke dalam atau ke luar daerah Indonesia
5. Melakukan sistem pemblokiran
6. Kewenangan terhadap pembuatan dan mencantumkan daftar nama-nama yang terduga pelaku teror maupun organisasi teroris,
7. Melakukan serangkaian pengaturan terhadap penyidikan, penuntutan termasuk pemeriksaan di sidang pengadilan,
8. Kerjasama nasional maupun internasional, terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.<sup>52</sup>

Melihat dari sejarah Indonesia, masuknya Indonesia kedalam daftar hitam FATF pada pertengahan tahun 2000 merupakan titik awal dari pengadopsian rekomendasi-rekomendasi dari FATF.<sup>53</sup> Didorong oleh fakta bahwa Indonesia pada saat itu membutuhkan sosok seperti FATF untuk mengembalikan atau memulihkan perekonomiannya paska krisis 1998 serta mengembalikan reputasi Indonesia di mata masyarakat Internasional. Indonesia yang pada saat itu berstatus sebagai non-anggota FATF dan tidak memiliki permasalahan yang kritis mengenai pencucian uang pada saat itu mendapat teguran dari FATF.

FATF menjelaskan bahwa Indonesia memiliki banyak kekurangan dikarenakan masih memiliki banyak kriteria pencegahan dalam regulasinya yang belum memenuhi standar mereka. Faktor lainnya juga karena Indonesia pada saat itu dinilai masih kurang terhadap upaya pencegahan pencucian uang di sektor finansial berdasarkan regulasi FATF yaitu penerapan prinsip *Know Your*

---

<sup>52</sup> 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme' – Dokumen Hukum PPAATK <<https://jdih.ppatk.go.id/dokumen/detail/2/undang-undang-republik-indonesia-nomor-8-tahun-2010-tentang-pencegahan-dan-pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang>> [Diakses Pada 16 September 2022]

<sup>53</sup> 'Peran Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Dalam Penanganan Pendanaan Terorisme Di Indonesia' – e-journal Of International Relations Undip <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/8885/8635> [Diakses pada 30 Juni 2022]

*Customer*. Implementasi tersebut dilihat dari kebijakan pengidentifikasian nasabah yang secara regulasi belum ada diatur oleh Indonesia.

Implementasi KYC juga masih belum sempurna penerapannya pada institusi finansial perbankan khususnya bank-bank besar, dan bahkan institusi finansial non-bank belum mengimplementasikannya.<sup>54</sup>

Berdasarkan dua faktor tersebut, menjadi kekuatan pendorong pemerintah Indonesia untuk dengan cepat merespon hal tersebut dengan menyesuaikan undang-undang dalam negaranya terkait rezim pencucian uang yang akhirnya kemudian secara formal disahkan UU tersebut oleh Presiden Megawati pada tanggal 17 April 2002 melalui UU No. 15 Tahun 2002 mengenai Tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya, setelah disahkan UU tersebut, ditambahkan lagi dengan peraturan yang merupakan saran dari FATF untuk Bank Indonesia mengimplementasikan mengenai penerapan prinsip KYC melalui PBI No. 3/10/PBI/2001 dengan maksud sebagai jawaban atas kekurangan yang disebutkan oleh FATF.<sup>55</sup>

Walaupun demikian, dalam pertemuan di Stockholm, Swedia pada Oktober 2003 FATF kembali menilai bahwa UU No. 15 tahun 2002 masih memiliki kekurangan yang kemudian selanjutnya oleh FATF memberikan sepuluh rekomendasi tambahan sebagai penyesuaian pada undang-undang tersebut dan juga menyarankan Indonesia untuk mempersiapkan rencana tindakan nasionalnya dan sebagai laporan untuk evaluasi selanjutnya.

Berdasarkan hasil dari evaluasi tersebut memberikan dorongan tekanan bagi pemerintah Indonesia dan kembali melakukan pengupayaan dalam merevisi terhadap UU TPPU tahun 2002 yang menghasilkan UU No.23 Tahun 2003 yang

---

<sup>54</sup> *ibid*

<sup>55</sup> 'Rasionalitas Indonesia Dalam Pengimplementasian "40+9 Rekomendasi" FATF oleh Sheiffi Pertiwi – Journal umy.ac.id <<https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/download/2254/2204>>

menggantikan undang-undang terkait Tindak Pidana Pencucian Uang tahun 2002 pada Oktober 2003. Langkah berikutnya dari pemerintah Indonesia adalah dengan mendirikan Intelijen Unit Keuangan Indonesia atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tanggal 17 Oktober 2003. Pendirian PPATK berdasarkan amanat dari undang-undang TPPU sejak tahun 2002.<sup>56</sup>

Peraturan FATF tersebut dijalankan Indonesia sebagai melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga utama dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang merupakan rezim nasional. Dalam hal ini, PPATK berkoordinasi dengan satuan tugas serta lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia untuk menanganinya.

Badan antar pemerintah menetapkan standar internasional yang dengan tujuan mencegah kegiatan ilegal dan merugikan bagi masyarakat ataupun negara. Sebagai badan pembuat kebijakan, FATF bekerja untuk membangkitkan kemauan politik yang diperlukan untuk membawa reformasi legislatif dan peraturan nasional di bidang-bidang ini pada negara-negara anggotanya. FATF telah mengembangkan rekomendasi FATF, atau standar FATF, yang memastikan tanggapan global yang terkoordinasi untuk mencegah kejahatan terorganisir, pencucian uang dan terorisme.

Berdasarkan dua langkah tersebut Indonesia akhirnya melaporkan hal ini kepada FATF sebagai bagian dari rencana tindakan nasionalnya pada tanggal 18 Februari 2004. Pada akhirnya menghasilkan hal positif dari FATF. Sehingga, Indonesia pada tanggal 11 Februari 2005 secara resmi meninggalkan daftar hitam FATF.<sup>57</sup>

Keberhasilan Indonesia, dalam memenuhi standar dasar FATF terkait pencucian uang, dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia dengan melakukan

---

<sup>56</sup> ibid

<sup>57</sup> ibid

pengharmonisasian standar FATF yang sudah diperluas lagi menjadi 9 rekomendasi yang diperbanyak terkait pendanaan terorisme. RUU yang dibuat oleh pemerintah Indonesia mengenai pendanaan terorisme yang dengan sebelumnya meratifikasi *International convention for the suppression of the financing of terrorism* melalui UU No.6 tahun 2006 yang kemudian diberikan lalu ditinjau kepada DPR pada tanggal 10 Oktober 2006.<sup>58</sup>

Pengesahan dari proses tersebut kemudian menghasilkan UU No.8 Tahun 2010. Pengesahan RUU dengan penambahan regulasi terkait pendanaan terorisme terkesan sangat lama dibandingkan dengan proses pengadopsian regulasi sebelumnya. Hal tersebut dapat terjadi karena keadaan Indonesia pada saat itu relatif masih aman dari berbagai kekurangan kepatuhan karena tidak berada dalam daftar hitam FATF, atau dengan kata lain dampak atau ancaman kepatuhan yang akan dirasakan dianggap tidak akan segera terjadi.<sup>59</sup> Berikut beberapa upaya Indonesia:

1. Indonesia telah merevisi dokumen seperti *Internasional Convention for the suppression of the financing of terrorism 1999* dan menambahkannya ke dalam UU No. 6 tahun 2006
2. Indonesia telah mengkriminalisasikan UU terhadap pendanaan terorisme, di dalam UU No. 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
3. Indonesia melakukan pemblokiran individu maupun kelompok terhadap seluruh aset yang terdapat dalam *Al Qaeda List Sanction (AQLS)* dan *Taliban List Sanction (TSL)* dan ditambahkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB).

---

<sup>58</sup> Peran Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Dalam Penanganan Pendanaan Terorisme Di Indonesia' Oleh Yuliana – e-journal Of International Relations Undip <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/8885/8635> [Diakses pada 30 Juni 2022]

<sup>59</sup> ibid

4. Indonesia telah melakukan koordinasi bersama seluruh satuan tugas yang ada mengenai pelaporan transaksi yang dianggap mencurigakan terkait terorisme. Terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.
5. Indonesia menyetujui melakukan kesepakatan serta bantuan berupaya hukum yang timbal balik (*Mutual Legal Assistance*) serta pembagian Informasi dalam masalah pidana yang sebagaimana telah diatur dalam UU No. 1 tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
6. Organisasi sosial *non-profit*, adalah saluran pendanaan yang masih rentan terhadap pendanaan kegiatan terorisme. Pengawasan yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap hal tersebut diberlakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dengan dasar menerapkan pedoman Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ).

Perilaku Indonesia yang merasa telah keluar dari ancaman kepatuhan tersebut akhirnya membuat Indonesia dalam masalah kembali. Akibat dari hal ini menyebabkan masyarakat dunia internasional yang mempertanyakan komitmen Indonesia terkait rezim APUPPT di negaranya.

Evaluasi yang dijalin bersama dilakukan oleh APG atau FATF regional di Asia Pasifik kembali menilai bahwa Indonesia pada tahun 2008, belum memiliki sebuah kebijakan institusinya terkait tidak adanya peraturan yang mengatur kejahatan afiliasi pencucian uang seperti pendanaan kelompok teror.

Saat evaluasi tersebut dilakukan, kondisi UU No.8 Tahun 2010 masih didalam tahap analisa oleh DPR, menyebabkan tidak ada respon maupun

informasi FATF untuk menanggapi apa saja yang menjadi kekurangan Indonesia pada saat itu.<sup>60</sup>

Respon yang dilakukan FATF terkait pengadopsian rekomendasi-rekomendasi FATF yang baru, dilakukan FATF pada bulan Oktober 2012. Dari penilaian FATF dianggap bahwa Indonesia terkait regulasi yang telah ditambahkan mengenai pendanaan terorisme dalam UU No.8 Tahun 2010 beserta upaya Indonesia lainnya dianggap belum memenuhi standar FATF. Berdasarkan respon tersebut Indonesia akhirnya memasuki fase “zona kuning” FATF, atau berada dalam pengawasan ketat FATF dan juga FATF memberikan rekomendasi tambahan kepada Indonesia untuk segera memperkuat regulasinya. Berdasarkan evaluasi tersebut, pemerintah Indonesia segera mengambil tindakan dengan mengeluarkan UU No. 9 Tahun 2013 mengenai Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme<sup>61</sup>.

Mengenai perkembangannya, menambahkan regulasi mengenai pendanaan terorisme sebagai upaya mengharmonisasikan rekomendasi-rekomendasi dari FATF kedalam regulasi nasional Indonesia ternyata belum berhasil meyakinkan atau membuat masyarakat internasional melihat komitmen Indonesia dalam memerangi isu ini. Perhatian dari masyarakat internasional dengan melihat bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan atau berpotensi akan kasus terorisme didalamnya, menyebabkan tekanan kepada Indonesia. Tekanan tersebut akhirnya direfleksikan oleh FATF dalam pernyataan publiknya pada tanggal 24 Oktober 2014 yang memasukan Indonesia kedalam daftar kelompok yuridiksi dimana indonesia masih kurang dalam hal

---

<sup>60</sup> *ibid*

<sup>61</sup> ‘Menkeu Tegaskan Komitmen Kemenkeu Pada Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT’ – [Kemenkeu.go.id](https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-tegaskan-komitmen-kemenkeu-pada-pencegahan-dan-pemberantasan-tppu-dan-tppt/)  
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-tegaskan-komitmen-kemenkeu-pada-pencegahan-dan-pemberantasan-tppu-dan-tppt/> [Diakses pada 30 Juni 2022]

strategi APUPPT bersama Aljazair, Myanmar dan Ekuador. Yang kemudian Indonesia masuk kedalam daftar abu-abu FATF.<sup>62</sup>

Terkait hal tersebut membuat Indonesia dengan cepat melakukan upaya-upaya lebih lagi agar meyakinkan FATF. Proses upaya yang cepat dilakukan Indonesia mengingat bahwa FATF akan menggelar kembali pertemuan pada Februari 2015.<sup>63</sup> Salah satu langkah dari proses yang diambil dan terpenting adalah membuat sinergi agar sepemahaman dengan lima institusi pemerintahan yaitu, Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, Kepolisian Republik Indonesia, PPATK dan juga Mahkamah Agung.

Hasil dari langkah tersebut dikaitkan dengan pengimplementasi UU No. 9 tahun 2013 disepakati dan dicantumkan kedalam Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 231. Salah satu yang menjadi poin penting dari kesepakatan tersebut adalah kesepakatan terhadap pembekuan asset yang akan diberlakukan terhadap pelaku terduga teroris yang berhubungan dengan kelompok teror Al Qaeda dan Taliban.<sup>64</sup>

Upaya dari pemerintah Indonesia ini juga mewakili ketegasan komitmen politik Indonesia terhadap rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang pada akhirnya membuahkan hasil positif dimana Indonesia berhasil keluar lagi dari daftar ancaman ketat yang diberlakukan FATF pada Februari 2015, dilabeli sebagai sebuah peningkatan oleh FATF dan juga Indonesia berstatus sebagai negara *observer*.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> 'Peran Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Dalam Penanganan Pendanaan Terorisme Di Indonesia' – e-journal Of International Relations Undip <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/8885/8635> [Diakses pada 30 Juni 2022]

<sup>63</sup> *ibid*

<sup>64</sup> *ibid*

<sup>65</sup> 'Indonesia Keluar Dari Daftar Hitam Pencucian Uang' oleh Dian Triyuli Handoko – nasional.tempo.co <https://nasional.tempo.co/read/678200/indonesia-keluar-dari-daftar-hitam-pencucian-uang> [Diakses 30 Juni 2022]

Secara singkat, berbagai tantangan dan hambatan Indonesia dalam mengharmonisasikan rekomendasi FATF, tantangan yang dilalui Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Proses penilaian bersama oleh dewan FATF (*Mutual Evaluation Review*), tahapan yang dilalui Indonesia mulai dari mengisi kuesioner pertanyaan-pertanyaan dari FATF, sampai ke pengumpulan bukti terkait pendukung yang dapat meyakinkan tim penilai FATF bahwa Indonesia telah mampu menerapkan 40+9 Rekomendasi FATF. Peraturan perundang-undangan dan keefektifan penerapan rekomendasi yang dinilai melalui 11 *immediate outcomes* (IO). Setelah melakukan langkah tersebut, tim penilai FATF kemudian akan berkunjung secara langsung (*on-site visit*) dengan tujuan untuk bertemu dengan perwakilan dari Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan, Penyedia Barang dan Jasa, profesi), kementerian maupun lembaga, *non-profit Organization* (NPO) untuk mengkonfirmasi kembali jawaban dari Indonesia, serta mengajukan permintaan dokumen tambahan jika diperlukan. Setelah melakukan *on-site visit*, tim penilai FATF akan merangkum seluruh jawaban beserta dokumen-dokumen untuk ditinjau yang kemudian akan diberi rating sementara berdasarkan dari hasil penilaian mereka. Kemudian, FATF akan mengirimkan draf dari hasil *Mutual Evaluation* Indonesia serta memberikan kesempatan Indonesia untuk tanggapan terhadap hasil penilaian tersebut. Proses ini akan terus berlanjut hingga *Mutual Evaluation* Indonesia direview oleh negara-negara anggota FATF yang lain yang kemudian dibahas di sidang pleno FATF. Hal ini menjadi tantangan untuk Indonesia untuk mempersiapkan segala aspek guna mematangkan persiapan menghadapi MER FATF. Berdasarkan hal ini juga dibutuhkan sinergi dari seluruh lembaga/kementerian sehingga penilaian MER Indonesia akan maksimal.

2. Kriteria penilaian penerapan prinsip APUPPT;
  - a. Mendapatkan *Rating Compliant (C) / Largery Compliant (LC)* dengan minimal penilaian 33 rekomendasi dari 40 rekomendasi FATF
  - b. Mendapatkan Rating C/LC pada Rekomendasi 3 (Kriminalisasi TPPU), Rekomendasi 5 (Kriminalisasi TPPT), Rekomendasi 10 (*Customer Due Diligence*), Rekomendasi 11 (*Record Keeping*) serta Rekomendasi 20 (LTKM).
  - c. Mendapat Rating *High/Substansial Level* paling sedikit pada 5 IO dari 11 IO
  - d. Minimal *Rating Low Level* penilaian paling banyak 3 IO dari 11 IO yang dinilai.<sup>66</sup>

Sedangkan, hambatan Indonesia dalam penerapan rekomendasi FATF adalah sebagai berikut:

- a. Mengharmonisasikan kebijakan Indonesia dengan rekomendasi FATF, setiap perubahan kebijakan tentang pencucian uang dan pendanaan terorisme, Indonesia telah banyak merevisi undang-undangnya disebabkan oleh hambatan yang diberikan oleh FATF terkait belum sempurnanya kebijakan yang diberlakukan di Indonesia, menyebabkan terlambatnya Indonesia dalam menangani permasalahan isu tersebut. Tidak hanya itu, hal ini menyebabkan keterlambatan Indonesia dalam memproses keanggotaan penuh di FATF.
- b. Hambatan yang memperlambat Indonesia untuk mengadopsi rekomendasi dari FATF juga terlihat dari pengetahuan dan keahlian intelijen keuangan Indonesia. Pengetahuan dan keahlian terkait intelijen keuangan sangatlah luas. Tidak sedikit, dalam menuntaskan suatu kasus baru, analisis diperhadapkan pada bidang pengetahuan yang baru. Walaupun FATF

---

<sup>66</sup> 'Uji Kepatuhan APUPPT Indonesia Oleh FATF' Oleh M. Natsir Kongah – File Siaran Pers PPATK [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/1201/uji-kepatuhan-apuppt-indonesia-oleh-fatf.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1201/uji-kepatuhan-apuppt-indonesia-oleh-fatf.html) [Diakses Pada 17 September 2022]

memberikan panduan maupun konsep yang telah ada, terbukti Indonesia memerlukan waktu yang panjang membuat kebijakan di negaranya. Pengetahuan tentang aspek intelijen pada dasarnya menggunakan prinsip dan berbagai teknik untuk digunakan, dan para analis dituntut untuk menciptakan produk yang dipakai untuk kepentingan taktikal, operasional dan secara strategis. Tidak hanya dituntut untuk menganalisis tetapi juga mencegah kejadian maupun isu yang serupa di masa mendatang.

Terkait dalam menurunkan tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme

Berbagai upaya dilakukan Indonesia melalui PPATK (Rezim Nasional) yang merupakan sebuah *focal point* terkait permasalahan isu ini. Dengan pembentukan PPATK yang berlandaskan dengan mandat dari FATF memberikan hasil yang signifikan dimana kita dapat mengambil contoh dari data statistik Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang dengan berlandaskan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada pasal 1 angka 5.

Selama Januari 2021, jumlah LTKM yang dilaporkan PJK kepada PPATK adalah sebanyak 6.081 LTKM, dengan data penerimaan rata-rata mencapai 304 laporan/hari (1 Bulan = 20 Hari). Dikatakan, dibandingkan dengan tahun 2020 pelaporan yang diterima menurun 2,2 persen, tetapi perbedaan pada bulan Januari 2020 justru lebih tinggi dengan angka 5,2 persen. Laporan LTKM dapat dilihat pada table berikut:

(Tabel 4.1)<sup>67</sup>

## Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Se belum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor

Jenis PJK Pelapor	Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)	Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)								Jumlah Jan 2003 s.d Jan 2021	Jumlah PJK Pelapor 2021 (s.d Januari 2021)
		Tahun 2011-2019	Tahun 2020			Tahun 2021			Jumlah		
			Jan-20	Kumulatif s.d. Jan 2020	Jan 2020 s.d Des 2020	Des 2020	Jan-21	Kumulatif s.d Jan 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bank	36.309	227.197	3.114	3.114	38.616	3.036	3.392	3.392	269.205	305.514	147
Bank Umum	36.022	223.524	3.085	3.085	38.306	3.015	3.382	3.382	265.212	301.234	105
Bank Milik Negara	11.096	83.451	813	813	8.090	693	359	359	91.900	102.996	4
Bank Swasta	12,540	117.043	2.072	2.072	27.194	1.873	2.619	2.619	146.856	159.396	54
Bank Pembangunan Daerah	8.164	13.611	96	96	1.566	321	211	211	15.388	24.002	26
Bank Asing	2.615	5.877	84	84	1.159	89	135	135	7.171	9.786	13
Bank Campuran	1.157	3.542	20	20	297	39	58	58	3.897	5,054	8
Bank Perkreditan Rakyat	287	3.673	29	29	310	21	10	10	3.993	4,280	42
Non Bank	27.615	212.875	2.665	2.665	29.441	3,180	2.689	2.689	245.005	272.62	320
Pasar Modal	1.088	8.177	136	136	1.886	89	247	247	10,310	11.398	49
Asuransi	2.939	32.534	230	230	3.532	611	182	182	36.248	39.187	42
Dana Pensiun	1	65	2	2	20	0	0	0	85	86	3
Lembaga Pembiayaan/Leasing	1.435	54.168	303	303	1.657	144	144	144	55.969	57.404	30
Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing	22.122	91.637	1.443	1.443	13.269	1.165	771	771	105.677	127.779	124
Money Remittance/KUPU	30	23.494	527	527	8.464	1.077	1.249	1.249	33.207	33.237	54
Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi	0	2.427	24	24	354	70	90	90	2.871	2.817	11
Koperasi	0	294	0	0	21	2	0	0	315	315	1
Penyelenggara E-Money	0	74	0	0	238	22	6	6	318	318	5
Perusahaan Modal Ventura	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0
Lembaga Pembiayaan Ekspor	0	3	0	0	0	0	0	0	3	3	1
<b>Total LTKM</b>	<b>63.924</b>	<b>440.072</b>	<b>5.779</b>	<b>5.779</b>	<b>68.057</b>	<b>6.216</b>	<b>6.081</b>	<b>6.081</b>	<b>514,210</b>	<b>578.334</b>	<b>467</b>

(Sumber: Buletin Statistik APUPPT PPATK)


<sup>67</sup> Buletin Statistik APUPPT PPATK Vol. 131 Edisi Bulan Januari 2021 – ppatk.go.id <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/133/buletin-statistik-apuppt-vol-131---januari-2021.html> [Diakses Pada 28 September 2022]

Berdasarkan dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan transaksi mencurigakan yang dilaporkan tidak hanya terjadi melalui lembaga-lembaga seperti Bank tetapi juga terhadap *Non-Bank*.

Laporan transaksi yang diterima oleh PPATK sampai dengan Januari 2021 terlihat jumlah laporan lebih dominan dari lembaga yang berjenis Bank sebanyak 3.392 atau sebanyak 56% dibandingkan dengan jenis non-bank sebanyak 2.689 atau 44% dengan jumlah dan presentase kumulatif LTKM berdasarkan jenis dari PJK pelapor. Dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

**(Gambar 4.1)<sup>68</sup>**

**Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM  
Menurut Jenis PJK Pelapor  
Tahun 2021 (s.d Januari 2021)**




Sedangkan, presentase Kumulatif PJK Pelapor yang menyampaikan LTKM sampai pada Januari 2021, PPATK menerima laporan yang lebih dominan pada jenis non-bank sebanyak 320 atau 69% dibandingkan dengan Bank yang berjumlah 147 atau 31% dari jumlah 467 yang diterima. Dan dapat dilihat pada gambar berikut:

---

<sup>68</sup> *ibid*

(Gambar 4.2)<sup>69</sup>


Jumlah dan Persentase *Kumulatif PJK Pelapor yang Menyampaikan LTKM*  
Tahun 2021 (s.d Januari 2021)



(Sumber: Buletin Statistik APUPPT PPATK)

(Gambar 4.3)<sup>70</sup>

Perkembangan Jumlah Pertahun dan Kumulatif LTKM



(Sumber: Buletin Statistik APUPPT PPATK)


<sup>69</sup> ibid

<sup>70</sup> ibid

Dilihat dari gambar 4.3, terhitung keseluruhan hasil laporan yang masuk di PPATK sejak Januari 2017 sampai dengan Januari 2021 total keseluruhannya adalah sebanyak 578.134 LTKM atau bertambah 1,1 persen dengan perbandingan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2020.

Berdasarkan dari gambar 4.3, sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 Oktober 2010, laporan yang diterima oleh PPATK mengalami peningkatan. Jumlah yang diterima pada Januari 2011 sampai Januari 2021 mencapai angka 514.210 LTKM, atau rata-rata pertahun meningkat sebanyak 543,5 persen dibandingkan periode yang belum memberlakukan UU TPPU.


(Gambar 4.4)<sup>71</sup>  
Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-Bulan  
Januari 2016 s.d. Desember 2020



(Sumber: Buletin Statistik APUPPT PPATK)

<sup>71</sup> ibid

**(Gambar 4.5)<sup>72</sup>**  
**Perkembangan Rata-rata Penerimaan LTKM per-bulan (Januari 2016 s.d. Desember 2020)**



(Sumber: Buletin Statistik APUPPT PPATK)

Pada Gambar 4.4 dan juga 4.5, kita dapat melihat perkembangan rata-rata penerimaan LTKM pertahun dan perbulan agar dapat memudahkan perbandingan data. Perubahan yang beragam antara tahun 2016 sampai dengan 2021. Pada Tahun 2016 laporan transaksi yang mencurigakan mencapai angka 4.056 kemudian meningkat pada tahun 2017 – 2019, dimana tahun 2019 laporan transaksi yang mencurigakan masuk paling banyak yaitu sebanyak 6.548,9 dibandingkan 2 tahun sebelumnya, lalu kemudian turun lagi di tahun 2020.

Berdasarkan dari data statistik diatas, setiap tahunnya pelaporan dari PJK terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme sangat beragam dan tinggi pada tahun 2019. Secara signifikan, dapat dilihat dari data diatas peran dari rekomendasi FATF terbukti sangat berpengaruh terhadap dinamika rezim pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang ada di Indonesia.

Sampai pada saat ini, Indonesia masih melakukan upaya pengoptimalan kinerja melalui PPATK. Dalam hal menjaga kuatnya integritas ekonomi

<sup>72</sup> ibid

Indonesia, PPATK berupaya untuk melibatkan banyak lembaga seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menetapkan metode pengawasan berbasis risiko sesuai hasil pemetaan risiko.

Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ini dilandaskan dengan produksi, profil, risiko kunci wilayah, serta *distribution channel* yang berisiko sangat tinggi. Penerapan mekanisme oleh lembaga tersebut memberikan kontribusi untuk meningkatkan efektivitas proses pengawasan, serta memperkuat implementasi rezim FATF di Indonesia.<sup>73</sup>

Upaya pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia dapat dilihat dari kemajuan Indonesia dalam mengatur undang-undang mengenai pendanaan terorisme setelah keluar dari daftar hitam FATF. Melanjutkan pengadopsian rekomendasi dari FATF terkait pendanaan terorisme, Indonesia membuat serangkaian kebijakan guna membatasi pergerakan dan pendanaannya. Melalui PPATK yang bekerjasama dengan Bank Indonesia, melakukan pembatasan maksimal transfer dan juga meningkatkan *Less Cash Society* (Transaksi tanpa uang tunai) di Indonesia. Dari upaya tersebut membuahkan keuntungan, yaitu:

1. Transaksi menjadi lebih mudah dan tidak susah karena setiap orang tidak perlu lagi membawa uang tunai saat memutuskan untuk pergi melakukan transaksi bisnis.
2. Transaksi tanpa uang tunai memudahkan pelacakan apabila terjadi tindak pidana
3. Meningkatkan transaksi tanpa uang membatasi ruang gerak bagi pendanaan terorisme

---

<sup>73</sup> '18 Tahun PPATK: Asa Di Tengah Lara' oleh Tri Andriyanto – ppatk.go.id <https://www.ppatk.go.id/news/read/1053/18-tahun-ppatk-asa-di-tengah-lara.html> [Diakses 30 Juni 2022]

Berdasarkan rekomendasi FATF, Indonesia juga memberlakukan pemblokiran terhadap aset-aset seseorang atau korporasi terduga teroris, menindak lanjuti hal ini Indonesia telah membekukan seluruh aset individu dan juga kelompok teroris yang tercantum dalam *Al Qaeda List Sanction (AQLS)* dan *Taliban List Sanction (TSL)* yang dimasukkan dalam surat keputusan bersama (SKB) pada tanggal 11 Februari 2015.<sup>74</sup>

Indonesia juga berkoordinasi bersama dengan satuan tugas terhadap pelaporan transaksi mencurigakan terorisme yang dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 tentang penerapan Program Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.

Kegiatan setiap transaksi alternatif juga realisasikan dalam kewenangan Penyedia Jasa Keuangan (PJK), yang terdiri dari bank maupun non-bank untuk menyelenggarakan kegiatan pengiriman uang.

Transaksi pengiriman uang harus mendapatkan izin dan telah terdaftar oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) antara lain Bank Indonesia, OJK, Kemenkoinfo, Kementerian Koperasi dan UKM juga BAPPEBTI.<sup>75</sup>

Mengingat modus pendanaan terorisme di Indonesia mengalami berbagai perkembangan salah satunya adalah pendanaan melalui modus penggalangan dana berupa donasi ataupun sumbangan dimana fungsi sentral PPAK diwujudkan dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Peraturan Presiden ini memiliki tujuan untuk melindungi organisasi masyarakat yang ada di Indonesia dari penerimaan berupa bentuk apapun

---

<sup>74</sup> 'Aspek Hukum Pemberantasan Terorisme di Indonesia (*Legal Aspect Against Terrorism in Indonesia*)' – *e-journal unmul.ac.id* <<https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/242/152>> [Diakses Pada 30 Juni 2022]

<sup>75</sup> *ibid*

khususnya sumbangan, terlebih penerimaan dari wilayah luar Indonesia yang ternyata disalah gunakan untuk pendanaan terorisme. Hasilnya membuktikan bahwa pengimplementasian hal ini sebagai bukti komitmen kepatuhan Indonesia terhadap standar internasional APUPPT.<sup>76</sup>

**(Tabel 4.2)<sup>77</sup>**

Jumlah HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme  
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA  
Januari 2003 s.d. Januari 2021

Tahun		Hasil Analisis		Jumlah HA	Jumlah Kumulatif HA
		Proaktif	Inquiry		
Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*	Januari 2003 - Desember 2010	8	27	35	35
	2011-2015	26	19	45	80
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011)	2016	13	16	29	109
	2017	17	6	23	132
	2018	22	0	22	154
	2019	46	13	59	213
	2020	29	10	39	252
	2021 (Januari-2021)	14	0	14	266
	<b>Jumlah</b>	<b>167</b>	<b>64</b>	<b>231</b>	<b>266</b>
	Jumlah Kumulatif 2003 - 2021		175	91	266

*\*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.*

*- HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai HA.*

(Sumber: Buletin Statistik APUPPT PPATK)

Melihat berdasarkan Hasil Analisis (HA) dari PPATK pada tabel 4.2 terhadap pendanaan terorisme dapat diketahui bahwa, sebelum berlakunya UU TPPU dan TPPT pada tahun 2003 sampai dengan Desember 2010 Jumlah hasil analisis dari laporan tindak kejahatan masih terlalu sedikit yaitu 8 hasil analisis dari jenis Proaktif dan 27 hasil analisis dari jenis Inquiry yang terkait terduga tindak pidana terorisme maupun pendanaan terorisme.


<sup>76</sup> ibid

<sup>77</sup> ibid

Tetapi setelah memberlakukan UU TPPU dan TPPT tahun 2010, laporan yang dianalisa oleh PPATK menghasilkan jumlah yang beragam mulai dari tahun 2011 sampai dengan Januari 2021, dimana laporan yang ditelaah di analisa oleh PPATK mendapat jumlah tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 46 dari Jenis Proaktif dan juga 13 dari jenis Inquiry. Perkembangan Jumlah pertahun dan kumulatif hasil analisa terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme dapat dilihat pada gambar grafik berikut:

**(Gambar 4.6)<sup>78</sup>**

Perkembangan Jumlah per-Tahun dan Kumulatif HA  
Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme  
Januari 2003 s.d. Januari 2021



(sumber: Buletin Statistik APUPPT PPATK)

Seluruh total HA yang telah dikoordinasikan bersama penyidik terkait dugaan pendanaan teroris sejak Januari 2003 dan sampai 2021 adalah sebanyak 266 HA, yang terdiri dari HA *Proaktif* sebanyak 175 HA dan HA *inquiry* sebanyak 91 HA. Dari keseluruhan jumlah laporan terkait LTKM yang disampaikan oleh PJK kepada PPATK dengan hasil analisis terduga tindak

<sup>78</sup> *ibid*

pidana terorisme sejak Januari 2003 sampai dengan Januari 2021 adalah sebanyak 1041 LTKM. Dapat dilihat dari gambar tabel 4.3 berikut:

**(Tabel 4.3)<sup>79</sup>**

Jumlah LTKM Yang Disampaikan PJK Kepada PPATK  
Terkait Dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU  
Januari 2003 s.d. Januari 2021

Tahun		Jumlah LTKM	Jumlah Kumulatif LTKM
Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*	Januari 2003 - Desember 2010	128	128
	2011-2015	114	1025
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011)	2016	29	271
	2017	154	425
	2018	67	492
	2019	56	548
	2020	337	885
	2021 (Januari-2021)	156	1041
	<b>Jumlah</b>	<b>913</b>	<b>1041</b>
Jumlah Kumulatif 2003 - 2021		1041	

\*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

(sumber: Buletin Statistik APUPPT PPATK)

Berdasarkan dari penjelasan data-data diatas, hal ini menunjukkan bahwa peraturan FATF melalui PPATK sangat mempengaruhi pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia sehingga memang perlu Indonesia mengadopsi rekomendasi-rekomendasi yang ditawarkan oleh FATF.

Guna memperkuat implementasi rekomendasi FATF, di bidang kerjasama internasional, dimanfaatkanlah pengaruh FATF yang membuat Indonesia tidak melewatkan satupun peluang berdiplomasi dengan negara dan instansi terkait.

PPATK sudah banyak melakukan serangkaian kerjasama dan pertukaran informasi antar organisasi internasional dengan tujuan mengembangkan jangkauan informasi pelaku kejahatan, juga mempersempit gerak pelaku kejahatan.

<sup>79</sup> ibid

Beberapa kolaborasi internasional yang telah terjalin adalah sebagai berikut:

1. Counter Terrorism Financing (CTF) Summit
2. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

Pentingnya kerjasama internasional untuk memaksimalkan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan juga kontra pendanaan terorisme, *Founder* dari CTF merupakan Indonesia, sehingga keterlibatan Indonesia menjadi pihak lebih dominan dan penggagas awal memiliki arti yang sangat penting. Pada perkembangan pertemuannya yang telah diadakan lima kali bersama dengan FIU negara lain seperti, Australia, Malaysia, Thailand dan Filipina telah melalui berbagai tahap dimana pada pertemuan terakhirnya hal-hal yang dibahas bukan lagi menyangkut aspek pendanaan terorisme semata, tetapi juga mulai membahas isu-isu untuk mengatasi ancaman secara wilayah yang signifikan seperti memanfaatkan teknologi keuangan baru untuk kepentingan yang salah, perdagangan manusia, perdagangan satwa liar yang dijaga hingga perlindungan perdagangan anak dan mengeksploitasi seksual pada anak.

CTF Summit adalah sebuah awal dari FIU yang datang untuk bertemu dan menjadi hal baru di dunia untuk membahas isu-isu terkait kontrak isu pendanaan terorisme serta hal lainnya, dan pada akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama untuk mengadakan peraturan yang dipatuhi oleh anggotanya guna memberikan regional yang bebas dari kejahatan *financing terrorism* yang kemudian menjadi luas terkait kejahatan yang sudah diorganisir lintas batas negara dan kejahatan keuangan lainnya, contohnya seperti, *tax crimes*, korupsi, *trade-based money laundering*.

Berbagai *working grup* yang telah disepakati demi memudahkan penanganan isu terkait Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang melibatkan personel dari berbagai FIU di regional guna pengimplementasian sejumlah kontribusi yang sudah dijalin bersama.

4 *Work stream* yang tercapai dengan tujuan untuk mendukung kegiatan yang terjadi, hasil dari kesepakatan CTF Summit, yaitu *Information Sharing Platform Work Stream*, *Anti-Money Laundering Work Stream*, *South East Asia-Counter terrorism Financing work Stream*, dan *Private Sector Work Stream*. Berbagai aspek yang menjadi variabel penentu dalam penanganan kerjasama dan koordinasi antar FIU semakin besar yang mencakup area pertukaran informasi penanganan terkait isu terorisme secara regional, hal ini menjadi sebuah keuntungan yang baik untuk Indonesia.

Kemudian, UNODC merupakan perpanjangan tangan dari PBB yang secara khusus menangani atau membantu dalam menindaklanjuti isu-isu yang sama dibahas pada CTF. Hanya saja, UNODC bekerjasama dengan PPATK dengan tujuan yang spesifik pada pengembangan kemampuan para aparaturnya penegak hukum dan instansi yang masih berkaitan untuk memaksimalkan penggunaan aturan hukum anti pencucian uang dan perampasan aset para pelaku tindak kejahatan yang digunakan sebagai wadah untuk menangani kejahatan transnasional dan korupsi.

#### **4.1.1 Analisa Pengaruh Standar FATF di Indonesia**

Menganalisa pengaruh standar aturan yang diberlakukan oleh FATF terhadap rezim Indonesia. Seperti yang disebutkan bahwa sebuah rezim dapat mengkoordinasikan perilaku sebuah negara, dimana Krasner yang menyebutkan bahwa rezim merupakan sebuah norma atau pengambilan keputusan yang mengambil tindakan negara pada perilaku yang terbentuk berdasarkan kekuatan dan kelebihan. Dengan kata lain Indonesia mengambil pilihan menurut situasinya yang melihat dari FATF yang mempunyai kekuatan dan kelebihan dalam memberantas konteks pencucian uang dan pendaan terorisme yang ada.

Seperti halnya Krasner, para aktor yang mendukung konsep yang berlandaskan *power* klasik mempercayai bahwa suatu rezim dengan sendirinya

dapat berdiri dan bertahan jika ada kekuatan hegemon atau bisa dikatakan sebagai kekuatan penyeimbang didalamnya.<sup>80</sup> Hal ini juga berkaitan pula dengan pendekatan *Internasional Society Centric Constructivism* yang melihat sebuah perilaku atau pengambilan keputusan sebuah negara dapat dipengaruhi oleh masyarakat internasional lebih spesifik lagi masyarakat internasional tersebut dalam hal ini adalah anggota-anggota FATF.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, FATF memastikan kepatuhan rekomendasinya dengan membuat “Daftar Hitam” dan juga sanksi maupun ancaman bagi negara-negara yang tidak kooperatif terhadap rekomendasi yang ditawarkan.<sup>81</sup> Tetapi, melihat kembali bahwa FATF merupakan rezim internasional yang membuat standar tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan ancaman ataupun sanksi kepada negara anggota maupun non-anggota. Terkait mengenai instrumen hegemon, sistem kepatuhan dan sanksi yang diberikan oleh FATF terhadap Indonesia sangat berpengaruh bagi kebijakan-kebijakan Indonesia tidak hanya dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme yang ada tetapi juga bagi masa depan ekonomi Indonesia.

Memahami suatu peran ancaman berarti juga memahami akan keefektifan rezim itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Puchala dan Hopkins, Suatu rezim yang dianggap efektif dapat dilihat dari salah satu indikator yaitu kepatuhan anggotanya terhadap norma atau peraturan yang diberikan dalam rezim. Semakin besar kepatuhan anggotanya, semakin efektif pula rezim itu, maupun

---

<sup>80</sup> “INTERNATIONAL REGIMES (Rezim Internasional)” - repository.unikom.ac.id <https://repository.unikom.ac.id/34266/1/BAB%20X%20%28INTERNATIONAL%20REGIMES%20%28REZIM%20INTERNASIONAL%29.pdf> [Diakses Pada 28 Maret 2022]

<sup>81</sup> ‘Internasional – Portal Keterbukaan Informasi Publik PPAK’ – ppid.ppatk.go.id [https://ppid.ppatk.go.id/?page\\_id=816](https://ppid.ppatk.go.id/?page_id=816) [Diakses pada 30 Juni 2022]

sebaliknya. Hal-hal tersebut berhasil membuat Indonesia membentuk perilaku kepatuhan terhadap norma dan peraturan yang diberikan oleh FATF.<sup>82</sup>

Hal ini berkaitan pula dengan dasar norma utama berdasarkan sistem internasional yang disebutkan oleh Finemore:

1. *Berraucracy*, kepatuhan yang dilakukan Indonesia melalui mekanisme daftar hitam terhadap rekomendasi FATF membuktikan bahwa norma yang ditawarkan oleh FATF merupakan norma yang bersifat otoriter terhadap kebijakan-kebijakan Indonesia.
2. *Human Quality*, terkait kesetaraan, Indonesia menginginkan kesetaraan di bidang politik dan ekonomi dengan mengupayakan keanggotaan penuh di FATF. Dimana Indonesia menginginkan pula stabilitas kesehatan ekonomi yang sebanding dengan negara-negara berkembang dan maju lainnya.
3. *Market*, memungkinkan Indonesia untuk mengikuti setiap pola mekanisme FATF untuk mendapatkan keuntungan didalamnya. Hal ini dapat dilihat dari cara yang paling sah untuk di ikuti oleh indonesia dengan patuh terhadap rekomendasi FATF.

Mekanisme “daftar hitam” FATF, seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk menghukum negara yang tidak kooperatif berdasarkan standar mereka, namun hal ini menjadi suatu hal yang ternyata mampu mengubah perilaku Indonesia untuk menyesuaikan dengan norma rezim FATF. Hal ini yang dikatakan mengapa rezim dapat mengkoordinasikan perilaku dan memberikan sebuah tekanan terhadap suatu negara.

Tekanan yang dimaksud adalah memberikan sebuah peringatan terhadap Indonesia agar menerapkan regulasi ketat terhadap berbagai aktifitas yang terkait mekanisme standar mereka. Sebuah peringatan yang diberi oleh FATF

---

<sup>82</sup> “INTERNATIONAL REGIMES (Rezim Internasional)” - repository.unikom.ac.id <https://repository.unikom.ac.id/34266/1/BAB%20X%20%28INTERNATIONAL%20REGIMES%20%28REZIM%20INTERNASIONAL%29.pdf> [Diakses Pada 28 Maret 2022]

memberikan peringatan akan sebuah kerentanan yang akan meningkatkan resiko terhadap institusi finansial Indonesia, dalam hal yang lebih penting terkait mengenai tercampurnya uang ilegal ke sistem keuangan Indonesia yang beresiko mengganggu kesehatan dan juga bahkan reputasi finansial Indonesia.

Peningkatan resiko oleh FATF dalam memastikan kepatuhan Indonesia juga bisa dilihat dari faktor menaikkan suatu biaya transaksi menjadi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi yang dikenakan untuk transaksi biasa, dan bahkan dapat menghalangi sehingga semua aktifitas finansial Indonesia terhenti karena masuk ke dalam daftar hitam FATF. Memicu pemikiran negara lain akan resiko tinggi untuk melakukan investasi di Indonesia.<sup>83</sup>

Proses dari praktik tersebut memberikan kekuatan terhadap Daftar Hitam FATF yang efektif sebagai sebuah sanksi maupun tekanan terhadap Indonesia yang memberlakukan kebijakan terhadap bank yang memiliki jaringan global dan akan banyak sistem finansial negara yang menggunakan jasanya, seperti bank yang dikategorikan kedalam sebuah kelompok "*Global Systemically important banks*" yang pada kenyataannya bank dengan sistem seperti ini dimiliki oleh semua negara anggota FATF.<sup>84</sup>

Masuk kedalam sistem perdagangan global juga berarti sama artinya pula dengan ikut serta dalam arus permainan finansial global. Sebuah integrasi dalam sistem finansial global dapat juga dilihat dari dari sebuah keperluan dan kebutuhan negara-negara, terutama negara berkembang dan juga untuk mendapatkan investasi asing. Bantuan asing dalam bentuk pinjaman yang diperlukan oleh negara yang kurang berkembang hingga berkembang perlu menggunakan fasilitas perbankan global. Melihat secara signifikan dari dinamika

---

<sup>83</sup> 'Rasionalitas Indonesia Dalam Pengimplementasian "40+9 Rekomendasi" FATF oleh Sheiffi Pertiwi – Journal umy.ac.id <<https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/download/2254/2204>>

<sup>84</sup> ibid

finansial internasional terhadap berbagai perkembangan ekonomi dan pembangunan sebuah negara, dapat dikatakan bahwa mekanisme FATF menyangkut memastikan kepatuhan dengan Daftar Hitam memiliki kekuatan terhadap Indonesia yang secara tidak langsung memaksa Indonesia yang bahkan bukan merupakan anggota dari FATF untuk patuh atau mengikuti rezim yang ditetapkan oleh FATF.

Berdasarkan Krasner yang menyebutkan 2 asal usul suatu norma dibagi:

1. *sovereignty norms* atau norma yang lahir dari struktur dasar politik internasional, dapat dilihat dari Indonesia yang menganggap bahwa bergabung dengan FATF merupakan sebuah keharusan demi mencapai kepentingan Indonesia, yang merupakan sebuah cikal bakal dari sifat kepatuhan Indonesia terhadap rezim FATF mengingat banyak aspek yang dipertimbangkan agar dapat memperluas keuntungan dan kepentingannya.
2. Selanjutnya, dalam hal ini juga melahirkan sebuah norma yang disebutkan Krasner sebagai *interdependence norms*, norma yang muncul dari interdependensi Indonesia terhadap FATF akibat masalah isu keuangan dan pendanaan terorisme yang akan meningkatkan kebutuhan Indonesia dalam berkolaborasi bersama negara anggota FATF.

Hal yang mendorong Indonesia dalam mengambil keputusan untuk patuh terhadap rekomendasi FATF juga bisa dilihat dari situasi Indonesia yang pada masa awal memasuki daftar hitam FATF merupakan masa dimana Indonesia memulai pemulihan ekonomi paska krisis 1998.<sup>85</sup> Beberapa upaya tersebut dilakukan untuk membangun perekonomian Indonesia yang kembali stabil dan menjaga ketersediaan pendanaan baik berupa bisnis dalam bentuk modal

---

<sup>85</sup> '23 Tahun Reformasi: 4 Penyebab Utama Krisis moneter 1998, Nilai Mata Uang Anjlok' oleh S. Dian Andryanto – [bisnis.tempo.co](https://bisnis.tempo.co) <https://bisnis.tempo.co/read/1461833/23-tahun-reformasi-4-penyebab-utama-krisis-moneter-1998-nilai-mata-uang-anjlok> [Diakses Pada 30 Juni 2022]

maupun untuk menjalankan APBN yang difokuskan untuk pembangunan negara. Pada masa Indonesia berada dalam proses krisis maupun pemulihan, akumulasi kapital yang berasal dari dalam negeri merupakan suatu hal yang mustahil karena adanya proses perlambatan ekonomi yang terjadi sehingga mempengaruhi sektor-sektor yang produktif pula, dianggap sektor-sektor ini bahkan tidak mampu memberikan pemasukan yang signifikan untuk negara.<sup>86</sup> Akibat situasi dari hal tersebut juga, Indonesia dihadapkan pada pilihan pendanaan eksternal berupa investasi asing maupun hutang.

Melihat situasi Indonesia pada saat itu, tingkat ketergantungan Indonesia pada sistem finansial global pasti sangat besar, dimana hal ini menjadi pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dalam menentukan kebijakan luar negerinya, di mana hal pertama yang menjadi fokus utama yang rasional adalah mengikuti aturan main masyarakat internasional yang berlaku sehingga Indonesia dapat bertahan dalam kondisi tersebut tetapi juga mendapat manfaat dan keuntungan dari sistem perekonomian global khususnya terkait dengan hutang.

Melalui sejarah Indonesia di FATF, dapat diasumsikan bahwa Indonesia telah melakukan serangkaian upaya yang panjang hingga dinyatakan patuh terhadap rekomendasi-rekomendasi FATF. Faktanya, pengaruh anggota-anggota dari FATF sangat besar mendorong Indonesia untuk segera mengharmonisasikan rekomendasi ini terhadap regulasi di Indonesia.

#### **4.1.2 Analisa Kekuatan Hegemoni Finansial FATF**

Meskipun demikian, perlu diketahui bahwa ada lagi satu variabel yang sangat penting yang melatar belakangi label kekuatan “hegemoni finansial” FATF. Variabel ini terdapat pada proses *Mutual Evaluation Review* atau evaluasi bersama yang dilakukan oleh anggota FATF. Untuk mengadopsi

---

<sup>86</sup> ibid

rekomendasinya. FATF menempatkan standar didasarkan pada “keahlian” mereka, memberikan “nasihat kepada banyak orang” dan sebenarnya hal ini cukup jelas karena banyak yang melihat hal ini sebagai “pengetahuan ahli yang disimpan dalam sebuah aturan”.<sup>87</sup> Oleh karena itu, legitimasi standar disebabkan oleh fakta bahwa standar tersebut dibuat oleh orang-orang “yang dianggap lebih tau daripada yang lainnya”.<sup>88</sup> Pengambil aturan atau negara-negara anggota FATF menerima standar tersebut dengan alasan praktis seperti yang di katakan oleh Finnamore, Standar memberikan saran praktis yang masuk akal, dan dengan demikian, memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian.<sup>89</sup> Daripada mencari solusi atau membuat kebijakan yang baru, pengambil aturan dapat mengandalkan standar yang sudah diberikan FATF yang menurut ahli atau expert di bidangnya dan sah sebagai pemecahan permasalahan isu-isu yang ada.

Secara singkat, organisasi internasional FATF menjadi pembuat standar yang berhasil dan berpengaruh untuk Indonesia jika prasyarat berikut terpenuhi, pertama dan terpenting, standar perlu didasarkan pada keahlian yang kredibel untuk memotivasi kepatuhan terhadap aturan. Lalu, yang kedua, FATF perlu mematuhi norma-norma yang di tetapkan oleh lingkungan mereka dalam hal ini FATF dan keanggotaan juga mitra kerja mereka.

Melihat dari pendekatan ini pula, dimana masyarakat internasional mempengaruhi sebuah identitas Indonesia, banyak strategi FATF sebagai pembuat aturan yang membuat Indonesia dan negara lain menjadi patuh terhadap rekomendasi mereka. Pertama, setiap pertemuan, rapat pleno FATF

---

<sup>87</sup> ‘*Explaining International Organization Rule The World: The Case of The Financial Action Task Force on Money Laundering*’ by Dieter Kerwer and Rainer Hulsse – journal-iostudies.org [http://journal-iostudies.org/sites/default/files/2020-01/JIOS201121final\\_5.pdf](http://journal-iostudies.org/sites/default/files/2020-01/JIOS201121final_5.pdf) [Diakses Pada 30 Juni 2022]

<sup>88</sup> ibid

<sup>89</sup> ibid

antara negara anggota dan pemangku kepentingan di FATF yang membahas proyek penetapan standar, merevisi standar lama dan mengadopsi standar baru. FATF selalu menghadirkan para ahli. Sehubungan dengan rapat pleno pertamanya, FATF menghadirkan 130 lebih para ahli yang sebagian besarnya adalah pejabat pemerintah dari kementerian keuangan nasional, dari otoritas penegak hukum, dan dari badan pengawas dan pengatur keuangan bahkan delegasi dari Bank Dunia juga IMF.<sup>90</sup>

Demikian pula, setiap laporan tahunan sejak saat itu mencirikan sesi pleno FATF sebagai pertemuan para ahli.<sup>91</sup> Ketika rezim menjadi transnasional dari waktu ke waktu, masyarakat internasional dari keanggotaan FATF, mitra kerjasamanya bahkan para ahli, yang terlibat akan hal ini akan cepat melahirkan sebuah pandangan yang baru, karena pandangan dan nilai yang sama ini diakui oleh masyarakat internasional. Diakui melalui kehadiran para aktor-aktor yang dianggap ahli tersebut dalam memerangi pencucian uang.<sup>92</sup>

Dari hal ini juga dapat menghasilkan standar yang dianggap penilaiannya masuk akal atau “netral” bagi Indonesia bahkan negara-negara lain karena hal tersebut yang menjadi kunci Indonesia mau menerapkan rekomendasi tersebut dalam permasalahan yang ada. Oleh karena itu, rekomendasi FATF dianggap sah justru karena ditulis oleh para ahli netral dengan pengetahuan superior tentang masalah tersebut. Negara-negara termasuk Indonesia merasa lebih mudah untuk mematuhi aturan standar tersebut karena dibuat oleh para ahli dan memberikan solusi yang menguntungkan untuk Indonesia.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang dibuat oleh FATF. Anggota FATF melakukan evaluasi bersama atas kemajuan mereka masing-

---

<sup>90</sup> 'FATF Annual Report, 1990–91, hal. 3' – Fatf-gafi.org <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/1990%201991%20ENG.pdf> [Diakses pada 30 Juni 2022]

<sup>91</sup> ibid

<sup>92</sup> ibid

masing. Tim evaluasi terdiri dari 3 atau 4 ahli yang diambil dari bidang hukum, keuangan, dan juga penegak hukum dari anggota lainnya.<sup>93</sup> Hal ini dilakukan oleh para ahli karena mereka dipandang sebagai jaminan untuk pemantauan yang objektif. Menurut pendekatan ini hal-hal seperti inilah yang melahirkan sebuah kebutuhan antar negara dengan organisasi internasional. Karena rekomendasi yang ditawarkan pasti memenuhi kepentingan nasional Indonesia.

Selain sangat mempengaruhi Indonesia di sektor finansial, masuk ke dalam daftar hitam juga merupakan sebuah citra negara terhadap masyarakat internasional khususnya negara lain. Hal ini dapat memicu sebuah peringatan terkait kredibilitas Institusi finansial di Indonesia dan juga akan mempengaruhi pandangan aktor lain terhadap Indonesia pula atau dengan kata lain hal ini akan memicu resiko reputasi untuk jadi bahan pertimbangan.

Berdasarkan Finamora, seperti relevansi konstruktivisme yang melihat rezim sebagai suatu identitas negara atau dapat dikatakan bahwa suatu rezim ini dapat menentukan identitas Indonesia, hal ini berkaitan dengan Indonesia yang harus menerima fakta bahwa diantara negara-negara G20 hanya Indonesia saja yang belum memasuki keanggotaan penuh FATF.<sup>94</sup> Akibatnya, akan menimbulkan kurangnya modal eksistensi Indonesia di mata masyarakat internasional, keikutsertaan Indonesia dalam mengadopsi rekomendasi FATF juga menjadi langkah strategis dimana hal ini akan meningkatkan nilai citra dari Indonesia sebagai negara yang dapat berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan terkait pencucian uang dan juga pencegahan pendanaan terorisme dalam setiap pertemuan penting anggota FATF. Dengan mengadopsi standar tersebut juga dapat menjadi sumber modalitas untuk Indonesia dalam menciptakan pandangan *good financial governance* di tingkat domestik dan

---

<sup>93</sup> ibid

<sup>94</sup> 'Internasional – Portal Keterbukaan Informasi Publik PPAIK' – [ppid.ppatk.go.id](https://ppid.ppatk.go.id)  
[https://ppid.ppatk.go.id/?page\\_id=816](https://ppid.ppatk.go.id/?page_id=816) [Diakses pada 30 Juni 2022]

bahkan sebagai negara yang baik dalam stabilitas finansial dengan tingkat resiko investasi yang rendah dan aman terhadap masyarakat internasional.

#### **4.2 Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Pengupayaan Keanggotaan Penuh di FATF**

Salah satu dampak dari pengaruh FATF di Indonesia adalah, saat ini, Indonesia mengupayakan keanggotaan penuh di FATF. Menurut diplomasi bilateral dan multilateral, dalam mencapai tujuan Indonesia atau kepentingannya, negara adalah kuncinya. Kerjasama yang dijalani bersama FATF dinilai sebagai suatu pemecahan masalah terkait isu pencucian uang dan pendanaan terorisme. Melihat dari perspektif teori ini, yang melahirkan interdependensi Indonesia terhadap FATF karena salah satunya adalah kejahatan ini berproses secara transnasional atau global sehingga Indonesia membutuhkan kerjasama antar negara lain atau *financial intelligence unit* dan juga organisasi internasional lainnya. Tidak hanya itu, alasan pengupayaan Indonesia di FATF juga sangat sederhana yaitu karena ada keuntungan dan kepentingan Indonesia didalamnya. Beberapa strategi diplomasi Indonesia yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Diplomasi Bilateral dan Multilateral,
2. Memanfaatkan Konferensi G20 2022 di Indonesia.

Setelah keluar dari daftar hitam FATF, Indonesia mendapatkan status sebagai *observer* di FATF.<sup>95</sup> Indonesia terus melanjutkan pengupayaan terhadap keanggotaan penuh FATF. Pengupayaan Indonesia dalam keanggotaan penuh di FATF juga memiliki arti strategis, dikarenakan FATF adalah suatu forum yang menentukan dan menetapkan standar global rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme juga mengenai hal-hal yang mengancam sistem keuangan internasional. Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi besar dunia,

---

<sup>95</sup> 'Indonesia Resmi Menjadi Observer Financial Action Task Force ' – ppatk.go.id [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/808/indonesia-resmi-menjadi-observer-financial-action-task-force.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/808/indonesia-resmi-menjadi-observer-financial-action-task-force.html) [Diakses Pada 30 Juni 2022]

sekaligus sebagai anggota G-20 sudah seharusnya dan selayaknya berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan strategis yang menentukan sistem keuangan internasional.

Dalam prosesnya untuk memasuki keanggotaan penuh FATF, Indonesia harus melewati tahap penilaian MER atau evaluasi bersama. Saat ini Indonesia akan menghadapi MER berikutnya yang akan dilaksanakan pada bulan Juli atau Agustus 2022.<sup>96</sup> Berkaitan dengan hal ini, Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menyiapkan strategi diplomasinya untuk memaksimalkan penilaian MER berikutnya.

Dalam menghadapi MER selanjutnya, pemerintah Indonesia melakukan serangkaian sinergisitas bersama Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dengan mengadakan rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka komoditi.<sup>97</sup>

Tidak hanya dipersiapkan dalam negeri, Indonesia juga melakukan serangkaian kerjasama atau diplomasi terkait hal ini. Jika kita ingin menganalisa strategi diplomasi Indonesia dengan menggunakan kerjasama internasional dengan pendekatan Diplomasi Bilateral dan Multilateral, strategi diplomasi Indonesia dalam hal ini adalah dengan mencari dukungan negara sahabat. Tujuan Indonesia melakukan Kerjasama dengan negara-negara anggota FATF adalah agar nantinya pada penilaian MER banyak negara yang akan mendukung keikutsertaan Indonesia dalam FATF. Dalam hal ini, strategi Indonesia dalam

---

<sup>96</sup> 'Pelaksanaan MER terhadap Indonesia tahun 2019-2022' – ojk.go.id <https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Pelaksanaan-MER-terhadap-Indonesia-tahun-2019-2020.aspx> [Diakses Pada 30 Juni 2022]

<sup>97</sup> 'Sinergi PPAK Dengan Lembaga Pengawas Pengatur dalam Menghadapi *Mutual Evaluation Review*' – ppatk.go.id <https://www.ppatk.go.id/news/read/1033/sinergi-ppatk-dengan-lembaga-pegawas-pengatur-dalam-menghadapi-mutual-evaluation-review.html> [Diakses Pada 30 Juni 2022]

mencari *power* adalah dengan menggunakan kerjasama antar negara seperti Malaysia, Thailand dan Filipina.

Dalam prosesnya, tahapan evaluasi yang dilakukan untuk memasuki keanggotaan FATF, Indonesia perkuat kerjasama keuangan dan sistem pembayaran bersama dengan negara tetangga, Malaysia, Thailand dan juga Filipina. Melalui Bank Indonesia (BI) dan juga Bank Negara sentral lainnya yang telah sepakat akan kerjasama meliputi sistem pembayaran atau aspek keuangan dengan tujuan memperkuat hubungan antara Indonesia juga antar bank kedua negara tersebut.

Bentuk kesepakatan tersebut tertuang melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang dilaksanakan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dan juga pimpinan bank sentral. Hal yang disepakati melibatkan beberapa aspek, yaitu mengenai *Local Currency Bilateral Swap Agreement* (LCBSA) dan juga Nota Kesepahaman / *Memorandum of Understanding* (MoU), khususnya pada bidang sistem pembayaran yang bersifat digital, termasuk juga didalamnya mengenai pengawasan pencucian uang.<sup>98</sup>

Mengenai LCBSA, kedua bank ini memanfaatkan adanya pertukaran mata uang lokal antara kedua negara dengan nilai yang akan saling menguntungkan. Langkah tersebut akan mendorong upaya pendukung penggunaan mata uang lokal guna memfasilitasi kegiatan ekonomi yang terjadi antara Indonesia dan negara-negara yang bekerjasama. Hal ini mendorong perdagangan bilateral dan investasi langsung dalam mata uang lokal masing-masing negara dalam rangka pembangunan ekonomi dan komitmen kedua bank sentral untuk menjaga

---

<sup>98</sup> 'Bank Indonesia dan Bank of Thailand Perkuat Kerja Sama di Bidang Sistem Pembayaran, Inovasi Keuangan dan Anti Pencucian Uang' – Departemen Komunikasi bi.go.id [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/SP\\_211919.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/SP_211919.aspx) [Diakses Pada 30 Juni 2022]

stabilitas pasar keuangan. Perjanjian tersebut efektif selama 3 Tahun dimulai dari tahun 27 September 2019 dan dapat diperpanjang.<sup>99</sup>

Selanjutnya mengenai nota kesepahaman hal tersebut untuk menjadi sebuah penegasan komitmen antar bank sentral dalam pendukungan terhadap aspek pengembangan sistem pembayaran dan mendorong berbagai kegiatan kreatif keuangan digital yang sejalan dengan perkembangan kemajuan teknologi dan layanan *finansial*, hal ini juga menjadi salah satu upaya untuk memperkuat pengimplementasian kebijakan rezim APUPPT dari FATF sebagai inisiatif untuk memajukan pengembangan keuangan dan juga hubungan bilateral Indonesia.

Kesepakatan-kesepakatan yang dijalin Indonesia bersama negara-negara tersebut merupakan wujud upaya positif pemerintah Indonesia dalam mendukung keanggotaannya pada FATF, sekaligus komitmen pemerintah Indonesia dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme serta memenuhi rekomendasi dan panduan FATF.<sup>100</sup>

Melihat dari pendekatan kerjasama internasional, kerjasama multilateral yang dilakukan Indonesia dengan FATF sebagai bentuk tercapainya kepentingan-kepentingan nasionalnya. Melalui kerjasama bilateral dan multilateral, dalam tahap proses MER, hal ini telah dimulai sejak tahun 2017 mulai dari penyampaian mengenai surat komitmen pemerintah RI, juga persetujuan proses keanggotaan Indonesia di FATF, melakukan pelaksanaan

---

<sup>99</sup> 'BI dan Banko Sentral Ng Pilipinas Sepakati Kerja Sama Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme' – Departemen Komunikasi bi.go.id <[https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_206018.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_206018.aspx)> [Diakses Pada 30 Juni 2022]

<sup>100</sup> 'Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia Perkuat Kerjasama Keuangan dan Sistem Pembayaran' – Departemen Komunikasi bi.go.id <[https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/SP\\_216919.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/SP_216919.aspx)> [Diakses Pada 30 Juni 2022]

High Level Visit antara Presiden FATF dengan pimpinan kementerian/lembaga terkait.<sup>101</sup>

Selain itu, pada 9 Juni 1995, di Istana Egmont-Aranberg di Brussel, Belgia, sekelompok Unit Intelijen Keuangan (FIU) mendirikan Grup Unit Intelijen Keuangan Egmont, sebuah jaringan kerja sama dengan FIU dari berbagai negara.

Keterlibatan PPATK, FIU Indonesia, khususnya, dapat dilihat dalam upayanya untuk meningkatkan efektivitas FIU melalui fasilitas yang meningkatkan kapasitas dan pengetahuan, tidak hanya dengan bertukar informasi tetapi juga dengan pertukaran personel dan pelatihan untuk memperkuat keterampilan staf FIU.

Telah terbukti cukup berhasil untuk menggunakan pertukaran informasi yang telah dibuat dengan anggota FIU dari negara lain atau di tingkat dunia untuk mendukung inisiatif penegakan hukum.

Melalui pembagian data keuangan, FIU memiliki kemampuan khusus untuk mendukung penyelidikan penegakan hukum dengan melacak aktivitas keuangan, termasuk yang terkait dengan pendanaan terorisme dan pengungkapan aset ilegal.

Data ini dapat berasal dari laporan yang mencurigakan, transaksi yang dianggap di luar batas wajar, pengungkapan lain dari industri keuangan atau bisnis yang diperlukan, serta data administratif dari pemerintah dan informasi dari catatan publik.

Dengan menyediakan sumber potensial lain dari intelijen keuangan asing yang penting untuk penyelidikan nasional, memperluas peluang dan

---

<sup>101</sup> 'Internasional – Portal Keterbukaan Informasi Publik PPATK' – [ppid.ppatk.go.id](https://ppid.ppatk.go.id)  
[https://ppid.ppatk.go.id/?page\\_id=816](https://ppid.ppatk.go.id/?page_id=816) [Diakses Pada 30 Juni 2022]

mempertahankan komunikasi di antara anggota membantu penegakan hukum dalam skala besar atau global.

Untuk memajukan kepentingan Indonesia, bergabung dengan Egmont Group merupakan langkah strategis. Delegasi PPATK yang dipimpin oleh Wakil Kepala PPATK terpilih sebagai Perwakilan Regional Grup Egmont untuk kawasan Asia Pasifik, mengalahkan kandidat dari India dan Sri Lanka. Dalam hal ini, Indonesia harus berpartisipasi aktif dalam setiap pertemuan jika ingin dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, organisasi ini juga dapat mempromosikan pendirian FIU lain, guna memperkuat jalur koordinasi dan dukungan diantara divisi operasional anggota FIU. Sebagai contohnya, Indonesia menjadi Co-Lead bersama dengan FIU Thailand terkait pencalonan keanggotaan FIU Laos dan juga dipercaya sebagai Co-Lead bersama FIU Portugal untuk pencalonan FIU Timor Leste. Kerjasama multilateral yang dijalin oleh Indonesia melalui PPATK dapat menaikkan derajat Indonesia di mata masyarakat internasional dan tentu saja sebagai bentuk dukungan pada MER Indonesia, hal-hal yang didasari eksistensi Indonesia ini dapat menjadi bahan pertimbangan pada penilaian FATF nantinya dimana Indonesia dilihat mampu dan berkomitmen untuk memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme di negaranya.<sup>102</sup>

Indonesia pasti membutuhkan investor asing dalam pembangunan negara. Namun, jika dalam situasi Indonesia masih terdaftar dalam *blacklist* FATF ini akan menghambat dan mempengaruhi situasi investasi dan reputasi finansial Indonesia. Berdasarkan pendekatan ini, FATF dalam hal ini berperan penting bagi Indonesia yang mendukung standar konteks negara-negara dalam menjalani hubungan bisnis dengan dunia internasional. Keuntungan menjadi *observer* mampu mendorong iklim investasi di Indonesia, dikarenakan investor

---

<sup>102</sup> *ibid*

asing terbesar di Indonesia berasal dari negara-negara FATF. Pada kenyataannya, FATF secara tidak langsung dapat membantu Indonesia dalam mendapatkan investasi dari negara lain hal ini juga berkaitan dengan kerjasama multilateral Indonesia.

Selain melalui serangkaian kerjasama antar negara, Indonesia juga memanfaatkan Presidensi *Group of 20 (G20)*, yang merupakan sebuah forum kerjasama antar 20 Ekonomi utama dunia. Periode Presidensi Indonesia berlangsung selama setahun, mulai dari tanggal 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022.<sup>103</sup> G20 adalah forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. Tujuannya adalah memastikan dunia keluar dari krisis dan menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang kuat dan berkesinambungan. Dengan berbagai kegiatan sepanjang tahun tersebut, tentu terdapat banyak manfaat strategis dari Presidensi G20. Potensi ini dapat diukur dari aspek ekonomi, politik luar negeri, maupun pembangunan sosial.

Pertama, diharapkan Presidensi G20 berdampak langsung bagi perekonomian, melalui peningkatan penerimaan devisa negara. Lebih dari 20 ribu delegasi internasional diperkirakan akan hadir kepada pertemuan yang akan diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia. Pengalaman sebelumnya pada Presidensi Turki, Argentina, Tiongkok, dan Jepang menunjukkan adanya dampak positif ke dalam negeri. Tercatat jumlah kunjungan delegasi internasional mencapai lebih dari 13 ribu. Diperkirakan juga bahwa setiap KTT G20 menghasilkan pemasukan lebih dari \$100 juta atau Rp1,4 Triliun kepada host country.

Kedua, di bidang politik, sebagai Ketua G20, Indonesia dapat mendorong kerja sama dan menginisiasi hasil konkret pada ketiga sektor prioritas, yang

---

<sup>103</sup> 'Presidensi G20 indonesia' – G20.org <https://g20.org/id/home-2/> [Diakses Pada 30 Juni 2022]

strategis bagi pemulihan. Ini adalah momentum bagi Indonesia untuk memperoleh kredibilitas atau kepercayaan dunia, dalam memimpin pemulihan global. Dalam diplomasi dan politik luar negeri, kredibilitas adalah modal yang sangat berharga.

Ketiga, di bidang pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan. Presidensi G20 menjadi momentum untuk tunjukkan bahwa 'Indonesia is open for business'. Akan terdapat berbagai showcase atau event yang menampilkan kemajuan pembangunan Indonesia, dan potensi investasi di Indonesia.

Mengingat kondisi dunia setelah Covid-19, negara anggota G20 sebagai kumpulan Ekonomi utama dunia, yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi, memiliki kapasitas untuk mendorong pemulihan. Dengan terpilihnya Indonesia sebagai Presidensi G20 pada saat ini, memberikan kesempatan pada Indonesia untuk meyakinkan masyarakat internasional khususnya FATF untuk mempertimbangkan komitmen Indonesia dalam memerangi isu keuangan yang ada dan tentu saja keanggotaan Indonesia di FATF.<sup>104</sup>

Dalam perkembangan kemajuannya, dapat dianalisa bahwa Indonesia dalam prosesnya mengupayakan keanggotaan penuh di FATF berbuah positif, hal ini dapat dilihat dari salah satu kontribusi Indonesia melalui partisipasi sebagai Co-Lead Report on Financial Flows from Human Trafficking bersama Inggris juga Kanada. Dan juga, Indonesia telah berkontribusi menyampaikan pendapatnya mengenai kebijakan Indonesia terkait *Financial Technology* (FinTech) dan *Regulatory Technology* (RegTech).

Lebih jauh lagi, Indonesia saat ini sedang meningkatkan harapan dengan berkolaborasi antar FIU dari negara lain. Indonesia telah menyusun *Regional Risk Assessment On Terrorism Financing* yang pertama di dunia, *National Risk*

---

<sup>104</sup> 'Indonesia Usung Semangat Pulih Bersama dalam Presidensi G20 Tahun 2022' – Kemlu.go.id <https://kemu.go.id/portal/id/read/3288/berita/presidensi-g20-indonesia> [Diakses Pada 30 Juni 2022]

*Assessment On Money Laundering/Terrorist Financing*, dan menyusun APUPPT *Perception Index* yang pertama di Dunia.<sup>105</sup> Beberapa contoh, pendapat menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia mengenai keuntungan yang akan didapatkan Indonesia dengan menjadi Anggota Penuh di FATF:

1. Aspek Ekonomi: Membuktikan kepada dunia Internasional akan tingkat stabilitas dan integritas sistem keuangan dan perdagangan Indonesia yang sudah memadai, sehingga dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta disejajarkan dengan negara-negara maju, dan sejalan dengan kedudukan Indonesia dengan negara-negara G20 lainnya.
2. Aspek *Policy-making*: Pengalaman Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat menjadi kontribusi penting dalam penyusunan kebijakan dan standar internasional terkait upaya APUPPT. Dan juga mendukung dunia internasional untuk menurunkan tingkat *illicit flow money* dan membangun kebijakan regulasi, serta efektivitas penerapan APUPPT yang memadai, baik dari sisi pencegahan maupun sisi pemberantasan, khususnya dalam mendeteksi dan memitigasi *illicit flow money*.
3. Aspek hubungan internasional: Meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata internasional juga berpotensi untuk meningkatkan efektivitas kerjasama internasional melalui pemanfaatan komunikasi informal.<sup>106</sup>

Dari analisa mengenai upaya Indonesia bergabung sebagai anggota penuh di FATF yang didasari dari pendekatan-pendekatan tersebut secara singkat, dari

---

<sup>105</sup> 'Indonesia Resmi Menjadi Observer Financial Action Task Force' – ppatk.go.id [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/808/indonesia-resmi-menjadi-observer-financial-action-task-force.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/808/indonesia-resmi-menjadi-observer-financial-action-task-force.html) [Diakses Pada 30 Juni 2022]

<sup>106</sup> 'Pelaksanaan MER Terhadap Indonesia Tahun 2019-2020' – ojk.go.id <https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Pelaksanaan-MER-terhadap-Indonesia-tahun-2019-2020.aspx> [Diakses Pada 30 Juni 2022]

langkah-langkah inilah yang akan membawa Indonesia kepada hal-hal berkembang atau menaikkan level Indonesia di mata masyarakat Internasional.

FATF sangat berpengaruh bagi langkah-langkah Indonesia, termasuk proses keanggotaan penuh di FATF sebagai wadah yang berperan penting dalam menentukan kebijakan nasionalnya terhadap isu pencucian uang dan pendanaan terorisme.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Mengikuti perkembangan globalisasi yang berkembang saat ini, tidak menutup kemungkinan bahwa isu pencucian uang dan pendanaan terorisme yang terjadi di Indonesia tidak menimbulkan kerugian. Untuk mengatasi hal tersebut Indonesia melakukan segala upaya dalam mencegah dan memberantas hal tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia adalah dengan menjalin kerjasama dengan instansi maupun negara-negara yang memerangi hal yang sama.

Organisasi internasional yang memerangi isu pencucian uang dan pendanaan terorisme secara global adalah *Financial Action Task Force* (FATF). Dengan menerapkan 40 rekomendasi terkait pencucian uang dan 9 rekomendasi khusus terkait pendanaan terorisme, membawa Indonesia masuk kedalam situasi kepatuhan terhadap rekomendasi-rekomendasi tersebut, yang mengakibatkan adanya pengaruh-pengaruh yang signifikan terhadap Indonesia.

Sejarah Indonesia yang masuk dalam mekanisme “*blacklist*” FATF karena dianggap tidak memiliki regulasi mengenai isu pencucian uang dan pendanaan terorisme menjadi titik awal untuk patuh terhadap rekomendasi-rekomendasi tersebut. Segala upaya dilakukan agar mengharmonisasikan rekomendasi FATF dengan regulasi yang ada di Indonesia.

Bentuk kepatuhan Indonesia dalam menerapkan rekomendasi tersebut dan juga mengupayakan keanggotaan penuh di FATF merupakan sebuah komitmen Indonesia dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme secara global. Hal ini membuktikan bahwa, rezim yang dibangun oleh FATF melalui konsep konstruktivisme dimana masyarakat internasional mempengaruhi suatu

kebijakan negara, sangat efektif atau berpengaruh terhadap masa depan suatu negara khususnya Indonesia dalam memerangi isu pencucian uang dan pendanaan terorisme.

## 5.2 Saran

Setelah melewati berbagai tahap menyesuaikan undang-undang yang ada di Indonesia agar sesuai dengan rekomendasi FATF, Indonesia pasti mengambil semua peluang yang ada. Hal ini sebagai bentuk pencegahan atau langkah antisipasi dalam menurunkan tindak pencucian dan pendanaan terorisme yang ada.

Seperti yang kita ketahui bahwa modus-modus pencucian uang bahkan sampai ke pendanaan terorisme akan berkembang seiring dengan perkembangan globalisasi di zaman yang modern ini. Hal ini akan berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan Indonesia di masa depan nantinya.

Salah satu contoh pada zaman modern ini terkait modus baru pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah kejahatan melalui aset mata uang digital *bitcoin*. Dalam hal ini Indonesia perlu FATF terkait penyesuaian dengan perkembangan zaman di era modern ini, karena di Indonesia sendiri *bitcoin* merupakan sebuah cara baru dalam bertransaksi dan juga berpeluang untuk digunakan sebagai media atau modus kejahatan pencucian uang bahkan pendanaan terorisme.

Berkaitan dengan hal ini, dalam mengatasi perkembangan isu-isu ini di masa depan, Indonesia perlu melihat hal ini sebagai bentuk ancaman baru dan fokus untuk memerangi dengan bantuan negara-negara anggota FATF.

Dengan menyesuaikan terhadap perkembangan yang ada, melalui faktor tersebut hal ini akan melahirkan sebuah kebutuhan baru antara Indonesia dengan FATF. Jadi, pengaruh FATF di Indonesia tidak hanya sebagai perjanjian atau kerjasama yang bersifat sementara, tapi akan berkelanjutan dan akan

menemukan inovasi-inovasi yang baru terhadap tindakan menurunkan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Finnemore, Martha, 1993 "*International Organizations as Teachers of Norms: The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization and Science Policy*", International Organization 47(4). Oleh Finnemore, Martha, 1993
- John M. Hobson, 2000, hal. 150, *The State and International Relations*, Cambridge University Press, UK.
- John M. Hobson, 2000, hal. 158, *The State and International Relations*, Cambridge University Press, UK.
- "*Whence Causal Mechanisms? A Comment on Legro*" in *Dialogue IO Vol 1* oleh Jackson, Patrick Thaddeus and Nexon, Daniel H" – e-book Cambridge.org <<https://www.cambridge.org/core/journals/dialogue-io/article/whence-causal-mechanisms-a-comment-on-legro/BADEC0FA3CFD2322D48F8048A8102804>> [Diakses Pada 23 Maret 2022]

### E-Journal:

- 'Aspek Hukum Pemberantasan Terorisme di Indonesia (Legal Aspect Against Terrorism in Indonesia)' – e-journal unmul.ac.id <<https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/242/152>> [Diakses Pada 30 Juni 2022]
- "BAB 3 Metoda Penelitian" – stei.ac.id <<http://repository.stei.ac.id/2172/4/BAB%20III.pdf>> [diakses pada 1 April 2022]
- BAB II Tinjauan Pustaka – e-journal universitas Kristen satya Wacana <[https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/19994/4/T1\\_372015060\\_BAB%20II.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/19994/4/T1_372015060_BAB%20II.pdf)> [diakses pada 3 april 2022]
- 'Explaining International Organization Rule The World: The Case of The Financial Action Task Force on Money Laundering' by Dieter Kerwer and Rainer Hulsse – journal-iostudies.org [http://journal-iostudies.org/sites/default/files/2020-01/JIOS201121final\\_5.pdf](http://journal-iostudies.org/sites/default/files/2020-01/JIOS201121final_5.pdf) [Diakses Pada 30 Juni 2022]
- "INTERNATIONAL REGIMES (Rezim Internasional)" - repository.unikom.ac.id <https://repository.unikom.ac.id/34266/1/BAB%20X%20%28INTERNATIONAL%20REGIMES%20%28REZIM%20INTERNASIONAL%29.pdf> [Diakses Pada 28 Maret 2022]
- "Konstruktivisme sebagai pendekatan alternatif dalam Hubungan Internasional" – e-journal Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta oleh Iva Rachmawati <<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/article/download/2456/2093>>

[Diakses Pada 30 Maret 2022]

Konsep Dasar kerjasama internasional’ – e-journal Anik Widi Astuti UNY  
<http://staffnew.uny.ac.id/upload/198411182008122004/pendidikan/KI+1+KONSEP+DASAR+KERJASAMA+INTERNASIONAL.pdf> [diakses pada 15 april 2022]

“Metodologi Penelitian – Uin-malang.ac.id [http://etheses.uin-malang.ac.id/1960/7/10520021\\_Bab\\_3.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/1960/7/10520021_Bab_3.pdf) [Diakses Pada 2 April 2022]

“Metode Penelitian” – Stiedewantara.ac.id  
<http://repository.stiedewantara.ac.id/1947/5/14.%20BAB%20III.pdf>  
 [Diakses Pada 1 April 2022]

Negosiasi dan Diplomasi’ – e-journal Tara Wardhani Unair [http://tara-wardhani-fisip14.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-145544-SOH203%20\(Negosiasi%20dan%20Diplomasi\)-Diplomasi%20Multilateral.html](http://tara-wardhani-fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-145544-SOH203%20(Negosiasi%20dan%20Diplomasi)-Diplomasi%20Multilateral.html) [diakses pada 15 april 2022]

“Organisasi Internasional dalam Pandangan Konstruktivisme” – E-journal Damar Kusumawardani web UNAIR [http://damar-kusumawardani-fisip15.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-216195-Organisasi%20Internasional-Organisasi%20Internasional%20dalam%20Pandangan%20Konstruktivism e.html](http://damar-kusumawardani-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-216195-Organisasi%20Internasional-Organisasi%20Internasional%20dalam%20Pandangan%20Konstruktivism e.html) [Diakses pada 20 Maret]

‘Pakistan and The FATF: Exploring The Role Of Diplomacy in Getting off The Grey List’ – ideapublishers.org  
<https://www.ideapublishers.org/index.php/lassij/article/view/245/139>  
 [Diakses pada 2022]

‘Peran Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Dalam Penanganan Pendanaan Terorisme Di Indonesia’ – e-journal Of International Relations Undip <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/8885/8635>  
 [Diakses pada 30 Juni 2022]

‘Rasionalitas Indonesia Dalam Pengimplementasian “40+9 Rekomendasi” FATF oleh Sheiffi Pertiwi – e-Journal umy.ac.id  
<https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/download/2254/2204>

Tahapan Indonesia Dalam Mendapatkan Status Observer Di Financial Action Task Force (FATF) – E-journal Nopreza Pahlevi Universitas Riau  
 <<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/30250/29142>>  
 [Diakses pada 7 April 2022]

### **Skripsi:**

‘Analisis Fraud yang Terjadi Pada Kasus Wisma Atlet Hambalang’ Oleh Christina Ovin Wulandari – Skripsi Mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata <https://docplayer.info/48451720-Skripsi-analisis-fraud-yang-terjadi-pada-kasus-wisma-atlet-hambalang-diajukan-untuk-memenuhi-syarat-guna-mencapai-gelar.html> [Diakses Pada 16 September 2022]

TERORISME: RISIKO NYATA KEHIDUPAN MASYARAKAT KOTA oleh Dr. Argyo Demartoto' – argyo.staff.uns.ac.id  
<https://argyo.staff.uns.ac.id/2012/12/13/terorisme-risiko-nyata-kehidupan-masyarakat-kota/>

Tahapan Indonesia Dalam Mendapatkan Status Observer Di Financial Action Task Force (FATF)" – Nopreza Pahlevi Universitas Riau  
 <<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/30250/29142>>  
 [Diakses pada 7 April 2022]

'Para Pelaku Fraud Di Indonesia Menurut Survei Fraud Indonesia' Oleh Pasma Sariguna Johnson Kennedy dan Santi Lina Siregar – Skripsi Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha file:///C:/Users/user/Downloads/595-Article%20Text-1740-1-10-20180120.pdf [Diakses Pada tanggal 16 September 2022]

#### **Website:**

'18 Tahun PPKATK: Asa Di Tengah Lara' oleh Tri Andriyanto – ppatk.go.id  
<https://www.ppatk.go.id/news/read/1053/18-tahun-ppatk-asa-di-tengah-lara.html> [Diakses 30 Juni 2022]

'23 Tahun Reformasi: 4 Penyebab Utama Krisis moneter 1998, Nilai Mata Uang Anjlok' oleh S. Dian Andriyanto – bisnis.tempo.co  
<https://bisnis.tempo.co/read/1461833/23-tahun-reformasi-4-penyebab-utama-krisis-moneter-1998-nilai-mata-uang-anjlok> [Diakses Pada 30 Juni 2022]

'BI dan Banko Sentral Ng Pilipinas Sepakati Kerja Sama Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme' – Departemen Komunikasi bi.go.id  
 <[https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_206018.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_206018.aspx)> [Diakses Pada 30 Juni 2022]

'Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia Perkuat Kerjasama Keuangan dan Sistem Pembayaran' – Departemen Komunikasi bi.go.id <  
[https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/SP\\_216919.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/SP_216919.aspx)> [Diakses Pada 30 Juni 2022]

BERITA LPPi DAN LIPUTAN – lppi.or.id <https://lppi.or.id/berita/lppi/online-learning-services-apu-ppt-batch-ke-5-pt-bank-syariah-mandiri/> [Diakses pada 30 Juni 2022]

'Bank Indonesia dan Bank of Thailand Perkuat Kerja Sama di Bidang Sistem Pembayaran, Inovasi Keuangan dan Anti Pencucian Uang' – Departemen Komunikasi bi.go.id [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/SP\\_211919.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/SP_211919.aspx) [Diakses Pada 30 Juni 2022]

'FATF Annual Report, 1990–91, hal. 3' – Fatf-gafi.org <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/1990%201991%20ENG.pdf> [Diakses pada 30 Juni 2022]

'Indonesia Resmi Menjadi Observer Financial Action Task Force ' – ppatk.go.id

[https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/808/indonesia-resmi-menjadi-observer-financial-action-task-force.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/808/indonesia-resmi-menjadi-observer-financial-action-task-force.html) [Diakses Pada 30 Juni 2022]

Indonesia Satu-satunya Negara G20 Belum Jadi Anggota FATF oleh Anisyah Al Faqir – Liputan6.com  
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4691255/indonesia-satu-satunya-negara-g20-belum-jadi-anggota-penuh-fatf> [Diakses Pada 30 Juni 2022]

Indonesia Usung Semangat Pulih Bersama dalam Presidensi G20 Tahun 2022' – Kemlu.go.id <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3288/berita/presidensi-g20-indonesia> [Diakses Pada 30 Juni 2022]

'Indonesia Keluar Dari Daftar Hitam Pencucian Uang' oleh Dian Triyuli Handoko – nasional.tempo.co <https://nasional.tempo.co/read/678200/indonesia-keluar-dari-daftar-hitam-pencucian-uang> [Diakses 30 Juni 2022]

'Internasional – Portal Keterbukaan Informasi Publik PPAATK' – ppid.ppatk.go.id [https://ppid.ppatk.go.id/?page\\_id=816](https://ppid.ppatk.go.id/?page_id=816) [Diakses pada 30 Juni 2022]

'Indonesia Resmi Menjadi Observer Financial Action Task Force' – ppatk.go.id [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/808/indonesia-resmi-menjadi-observer-financial-action-task-force.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/808/indonesia-resmi-menjadi-observer-financial-action-task-force.html) [Diakses Pada 30 Juni 2022]

Kerjasama Internasional: Pengertian, Tujuan, Manfaat, Bentuk dan Contoh'- Gramedia.com <https://www.gramedia.com/literasi/kerja-sama-internasional>

Mahfud: Pencucian uang 'Organized Crime', pemberantasannya perlu Kerjasama negara lain – Kompas.com <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/15504741/mahfud-pencucian-uang-organized-crime-pemberantasannya-perlu-kerja-sama?page=all> [Diakses pada 7 April 2022]

"Member and Observers" – Financial Action Task Force Website <https://www.fatf-gafi.org/about/membersandobservers/> [Diakses pada 7 April 2022]

Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, langkah dan macam" – Serupa.Id <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/> [Diakses pada 4 April 2022]

'Menkeu Tegaskan Komitmen Kemenkeu Pada Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT' – Kemenkeu.go.id <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-tegaskan-komitmen-kemenkeu-pada-pencegahan-dan-pemberantasan-tppu-dan-tppt/> [Diakses pada 30 Juni 2022]

Pelaksanaan MER terhadap Indonesia tahun 2019-2020" – Website Otorisasi Jasa Keuangan ojk.go.id <https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Pelaksanaan-MER-terhadap-Indonesia-tahun-2019-2020.aspx> [Diakses pada 7 April 2022]

'Presidensi G20 indonesia' – G20.org <https://g20.org/id/home-2/> [Diakses Pada 30 Juni 2022]

Pelaksanaan MER terhadap Indonesia tahun 2019-2022' – ojk.go.id  
<https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Pelaksanaan-MER-terhadap-Indonesia-tahun-2019-2020.aspx> [Diakses Pada 30 Juni 2022]

Sinergi PPATK Dengan Lembaga Pengawas Pengatur dalam Menghadapi Mutual Evaluation Review' – ppatk.go.id  
<https://www.ppatk.go.id/news/read/1033/sinergi-ppatk-dengan-lembaga-pegawai-pengatur-dalam-menghadapi-mutual-evaluation-review.html> [Diakses Pada 30 Juni 2022]

Terbongkar! Ini modus Ormas teroris galang dana Publik oleh Edi Suwiknyo' – kabar24.bisnis.com  
<https://kabar24.bisnis.com/read/20210109/15/1340690/terbongkar-ini-modus-ormas-teroris-galang-dana-publik> Diakses Pada 4 Agustus 2022

'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang' – Dokumen Hukum PPATK <<https://jdih.ppatk.go.id/dokumen/detail/2/undang-undang-republik-indonesia-nomor-8-tahun-2010-tentang-pencegahan-dan-pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang>> [Diakses Pada 16 September 2022]

'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme' – Dokumen Hukum PPATK <<https://jdih.ppatk.go.id/dokumen/detail/2/undang-undang-republik-indonesia-nomor-8-tahun-2010-tentang-pencegahan-dan-pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang>> [Diakses Pada 16 September 2022]

'Uji Kepatuhan APUPPT Indonesia Oleh FATF' Oleh M. Natsir Kongah – File Siaran Pers PPATK [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/1201/uji-kepatuhan-apuppt-indonesia-oleh-fatf.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1201/uji-kepatuhan-apuppt-indonesia-oleh-fatf.html) [Diakses Pada 17 September 2022]